

LAPORAN PENELITIAN PUTUSAN HAKIM TAHUN 2007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu pelaku dalam sistem peradilan, hakim memiliki posisi dan peran yang penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang, dan lain-lain. Oleh karena itu, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam kerangka penegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan, kode etik dengan tetap memperhatikan prinsip *equality before the law*. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa¹.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Mustafa Abdullah, yang menyatakan bahwa hakim dalam semua tingkatan menduduki posisi sentral dalam proses peradilan. Dalam posisi sentral

¹ Chatamarrasjid Ais, *Pola Rekrutmen Dan Pembinaan Karir Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan dalam kegiatan Seminar Tentang Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, yang diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan FH UNSRI dan Kanwil Dephukham Prop. Sumatera Selatan, di Palembang 3 – 4 April 2007, hal. 1-2

itulah diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan. Hanya hakim yang baik yang diharapkan dapat menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan, yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Terdapat banyak pandangan tentang kriteria hakim baik antara lain, memiliki kemampuan hukum (*legal skill*), berpengalaman yang memadai, memiliki integritas, memiliki kesehatan yang baik, mencerminkan keterwakilan masyarakat, memiliki nalar yang baik, memiliki visi yang luas, memiliki kemampuan berbahasa dan menulis, mampu menegakkan hukum negara dan bertindak independen dan imparsial, dan memiliki kemampuan administratif dan efisien.²

Beranjak dari peran dan posisi hakim sebagaimana dikemukakan di atas, profesionalisme merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki, agar seorang hakim dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik, karena sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, "tidak berjalannya penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan lebih banyak disebabkan karena faktor sumber daya manusia, bukan karena faktor hukum itu sendiri".³

Profesionalisme hakim, antara lain dapat dilihat dari aspek : penguasaan atas ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridik, kemahiran yuridik, kesadaran serta komitmen profesional.⁴ Hal ini sejalan dengan *Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary in the Law Asia Region* (yang kemudian diamandemen di Manila, 28 Agustus 1997) yang menetapkan, bahwa sikap profesionalisme hakim dibangun oleh tiga pilar utama, yaitu nilai-nilai kecakapan (*competence*), kejujuran (*integrity*), dan kemerdekaan (*independence*), yang diperlukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

² Mustafa Abdullah, *Pengembangan Integritas dan Profesionalisme Hakim*, Makalah pada diskusi panel yang diselenggarakan oleh BPHN dan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 24-27 April 2007.

³ *Ibid*, hal. 4.

⁴ Komisi Hukum Nasional, *Reformasi Dan Reorientasi Pendidikan Hukum Di Indonesia*, Jakarta/Bandung, 2004, hlm. 53-54. Tersedia: <http://www.khn.go.id>. Diakses tanggal 5 September 2006.

Dari sudut kompetensi-keras (*hard competence*), menurut Reza Indragiri profesionalisme hakim diukur antara lain dari mutu putusannya.⁵ Dengan mendasarkan pada pendapat reza Indragiri tersebut, maka dipandang perlu untuk memahami lebih lanjut bagaimana profesionalisme hakim dilihat sudut keputusan yang dibuat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan problematika penelitian sebagaimana terdeskripsi dalam latar belakang di atas, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah, :

1. Bagaimanakah profesionalisme hakim, dalam menerima, memeriksa dan memutus tindak pidana, pada peradilan tingkat pertama (pengadilan negeri) di Indonesia?
2. Bagaimanah profesionalisme hakim, dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa perdata, pada peradilan tingkat pertama (pengadilan negeri) di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. untuk mendeskripsikan profesionalisme hakim, dalam menerima, memeriksa dan memutus tindak pidana, pada peradilan tingkat pertama (pengadilan negeri) di Indonesia
2. untuk mendeskripsikan profesionalisme hakim, dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa perdata, pada peradilan tingkat pertama (pengadilan negeri) di Indonesia

⁵ Reza Indragiri, *Pengembangan Integritas Profesi*, http://www.badilag.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1315

Manfaat yang akan diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan mendasarkan pada unsur-unsur yang menentukan profesionalisme hakim, dapat diketahui unsur-unsur yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan profesionalisme hakim, dan unsur-unsur yang perlu dipertahankan atau dikembangkan.
2. Dengan diketahuinya kelemahan-kelemahan dan kelebihan dari putusan pengadilan tingkat pertama, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana, maka secara praktis dapat dijadikan sebagai panduan materi bagi hakim dalam menemukan, menafsirkan hukum dan membuat putusan.

D. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah "terbatas" pada putusan pengadilan dilingkungan peradilan umum, khususnya untuk perkara-perkara pidana dan perdata

Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, peneliti memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, penemuan hukum *in-concreto*.

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan rinci tentang karakteristik profesionalisme hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus tindak pidana, dan sengketa perdata, pada peradilan tingkat pertama (pengadilan negeri) di Indonesia

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah **data sekunder** yang berupa putusan-putusan peradilan di lingkungan peradilan umum, yang diputuskan pada pemeriksaan tingkat pertama (pengadilan negeri), yang terdiri dari 72 perkara perdata dan 203 perkara pidana.

Sumber utama data sekunder yang dipergunakan berasal dari pengadilan negeri yang tersebar di 50 Kabupaten/ kota di Indonesia, yaitu:

Pengadilan Negeri	Pengadilan Negeri	Pengadilan Negeri	Pengadilan Negeri
Sekayu	Bengkulu	Bekasi	Kendari
Palembang	Curup	Subang	Banjarmasin
Lahat	Agra Makmur	Semarang	Ternate
Lubuk Linggau	Medan	Sleman	Kupang
Muara Enin	Lubuk Pakam	Bantul	Ambon
Muara Bulian	Tanjung Karang	Yogyakarta	Denpasar
Kuala Tungkal	Gunung Sugih	Karanganyar	Labuha
Sengeti	Jakarta Utara	Sukoharjo	Mataram
Jambi	Jakarta Selatan	Semarang	Palu
Pekanbaru	Jakarta Timur	Boyolali	Samarinda
Pontianak	Jakarta Barat	Surakarta	Gorontalo
Padang	Jakarta Pusat	Surabaya	
Banda Aceh	Tangerang	Makasar	

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah studi kepustakaan. Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari putusan-putusan pengadilan dari berbagai pengadilan negeri. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.

Penentuan putusan pengadilan yang diteliti dilakukan secara purposive. Putusan yang diteliti harus memenuhi kriteria: a. merupakan putusan yang menarik perhatian masyarakat di lingkungan peradilan yang bersangkutan; b. Merupakan putusan yang telah selesai diperiksa dan diputuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama (di pengadilan negeri).

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah, dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori hukum yang ada

Analisis pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analitis doktrinal, dengan menggunakan teori Hukum Murni dari Hans Kelsen.

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan analisis yang dilakukan dengan cara mendiskusikan putusan-putusan pengadilan yang telah diinventarisir dengan norma-norma

hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori hukum yang ada, sehingga pada tahap akhirnya akan ditemukan hukum *in-concreto*-nya.

Profesionalisme hakim dilihat dari sudut putusan yang dibuatnya, akan dilihat dengan kriteria: penguasaan hakim atas ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridik hakim, kemahiran yuridik hakim, dan kesadaran serta komitmen profesional hakim.⁶

Pertama, indikator yang digunakan untuk melihat kriteria penguasaan hakim atas ilmu hukum, didasarkan pada kajian tentang bagaimana pengetahuan, penguasaan, serta pengembangan secara sistematis, metodik dan rasional atas asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau aturan-aturan hukum, baik pada tingkat lokal, nasional, transnasional maupun internasional, serta pada tataran hukum dasar atau bidang-bidang hukum pada sektor-sektor kehidupan manusia, di dalam putusan-putusan yang dibuatnya.

Dalam putusan pidana, penguasaan hakim atas ilmu hukum ini terlihat pada bagaimana upaya dari hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), sedangkan dalam putusan perdata terlihat dalam ketepatan penggunaan hukum. Kemampuan hakim dalam memeriksa bentuk dakwaan JPU, serta ketepatan hakim dalam menggunakan hukum pada dasarnya menunjukkan, bagaimana pengetahuan, penguasaan, serta pengembangan dari para hakim terhadap asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau aturan-aturan hukum, dalam semua level dan bagiannya. Hakim-hakim dengan tingkat pengetahuan dan penguasaan, serta pengembangan yang rendah, tentunya mengalami kesulitan (bahkan melakukan kesalahan) untuk dapat mengetahui benar tidaknya bentuk dakwaan yang dibuat oleh JPU (dalam perkara pidana), atau menetapkan hukum yang

⁶ Komisi Hukum Nasional, *Reformasi dan Reorientasi Pendidikan Hukum Di Indonesia*, Jakarta/Bandung, 2004, hlm. 53-54. Tersedia: <http://www.khn.go.id>. Diakses tanggal 5 September 2006.

harus dipergunakan dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya (dalam perkara perdata).

Kedua, kriteria kemampuan berpikir yuridik dari hakim, akan dilihat dari indikator bagaimana kemampuan menalar (*reasoning*) dari hakim dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku (baik dalam tataran lokal, nasional, transnasional, maupun internasional) untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban manusia di dalam pergaulan hidupnya dengan mengacu pada upaya mewujudkan cita-hukum (*rechtsidee*) yang mencakup idea tentang kepastian hukum, prediktabilitas, kemanfaatan sosial dan keadilan yang harus diwujudkan di dalam masyarakat melalui penegakan kaidah-kaidah hukum. Termasuk di dalam idea kemampuan *Legal Reasoning* ini adalah kemahiran intelektual untuk: (a) mengakses, menggunakan serta mengolah informasi secara tepat dan rasional; (b) berkomunikasi secara efektif dan efisien (baik secara lisan maupun tertulis); (c) mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah hukum dalam rangka pengambilan keputusan hukum (*legal decision making*) yang tepat;

Dalam putusan pidana, kemampuan berpikir yuridik dari hakim dilihat dari bagaimana upaya hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU, kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim dengan kaidah hukum, serta perbandingan antara putusan hakim, dengan tuntutan JPU. Sedangkan dalam putusan perdata, hal ini terlihat pada bagaimana upaya hakim dalam mempergunakan hukum untuk memeriksa dan mempertimbangkan sengketa yang diperiksanya (kesesuaian dengan kaidah hukum); memeriksa dan mempertimbangkan putusan provisi dan putusan serta merta; memeriksa dan mempertimbangkan sita jaminan/ sita revindikatoir. serta membuat putusan untuk perkara yang diperiksanya.

Pengkajian terhadap hal-hal di atas, pada dasarnya menunjukkan, bagaimana kemampuan menalar hakim. Hakim-hakim dengan kemampuan menalar yang kurang

memadai, tentu akan mengalami kesulitan untuk melakukan pemeriksaan terhadap unsur-unsur tindak pidananya yang didakwakan oleh JPU, secara detail dan komprehensif, atau memberikan pertimbangannya yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku (dalam perkara pidana), ataupun memberikan putusan yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku (dalam perkara perdata).

Ketiga, kemahiran yuridik mencakup keterampilan atau kemahiran dalam menelusuri dan menemukan bahan-bahan hukum (*legal materials*), kemampuan untuk menangani bahan-bahan hukum yang ada (penggunaan doktrin dan yurisprudensi). Dengan perkataan lain kemahiran yuridik ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk secara kontekstual memahami relevansi, menginterpretasi dan menerapkan kaidah-kaidah hukum yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sumber-sumber hukum lain yang relevan. Berdasarkan pengertian yang demikian maka kemahiran yuridik dalam putusan yang diteliti didasarkan pada indikator, bagaimana hakim merujuk pada yurisprudensi dan/ atau doktrin yang ada dan kemudian mempergunakan yurisprudensi dan/ atau doktrin tersebut, dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Khusus dalam putusan pidana, kemahiran yuridik dalam putusan yang diteliti dapat dilihat juga dari bagaimana penetapan hakim dalam menentukan vonis yang harus dijatuhkan kepada terdakwa, bila dibandingkan dengan tuntutan yang telah ditetapkan oleh JPU.

Keempat, kesadaran serta komitmen profesional yang mencakup upaya penumbuhan sikap, kepekaan dan kesadaran etik profesional, khususnya berkenaan dengan pembebanan profesi hukum sebagai profesi yang berorientasi pada upaya mewujudkan keadilan di dalam masyarakat serta profesi hukum sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*). Kriteria ini akan dilihat dari indikator, ada tidaknya pendampingan penasehat hukum (advokat) khususnya untuk perkara pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Ada atau tidaknya penasehat hukum (advokat) untuk kasus-kasus pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP menjadi indikasi bagaimana kepekaan hakim terhadap penumbuhan dan pengembangan sikap, dan kesadaran etik profesionalnya, yang berorientasi pada upaya mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Sebagai pengemban profesi yang terhormat (*officium nobile*), hakim dituntut memiliki kepekaan untuk berupaya memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa secara proporsional.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Putusan Hakim Dalam Hierarki Struktur Hukum Indonesia

Untuk mengetahui kedudukan putusan Hakim yang oleh Sudikno Mertodikusumo diartikan sebagai "...suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak⁷, dalam sistem hukum di Indonesia, dapat mendasarkan pada Teori *Reine Rechtslehre* (*The pure theory of law*, teori hukum murni) dari Hans Kelsen.

Teori murni tentang hukum ini, bermaksud melihat hukum sebagai kaidah yang dijadikan objek ilmu hukum. Meskipun diakui bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sosiologis, filosofis dan sebagainya, akan tetapi yang dikehendaknya adalah "teori yang murni" mengenai hukum. Setiap suatu kaidah hukum merupakan suatu susunan dari kaidah-kaidah (*stufenbau*). Dipuncak "*stufenbau*" terdapat "*grundnorm*" atau kaidah fundamental yang merupakan hasil pemikiran yuridis. Suatu tata kaidah hukum merupakan sistem kaidah-kaidah hukum secara hierarkis, yaitu: (1) Kaidah hukum dari konstitusi; (2) Kaidah hukum umum atau abstrak dalam undang-undang atau hukum kebiasaan; (3) Kaidah hukum individual atau kaidah hukum konkrit pengadilan⁸.

Lebih jauh Hans Kelsen menjelaskan: "Dalam menyelesaikan suatu sengketa antara dua pihak atau ketika menghukum seorang terdakwa dengan suatu hukuman, pengadilan menerapkan suatu norma umum dari hukum undang-undang atau kebiasaan. Tetapi secara bersamaan

⁷ Sudikno Mertodikusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal 167

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta: UI-Press, 1986, hal. 127-128

pengadilan melahirkan suatu norma khusus yang menerapkan bahwa sanksi tertentu harus dilaksanakan terhadap seorang individu tertentu. Norma khusus ini berhubungan dengan norma-norma umum, seperti undang-undang berhubungan dengan konstitusi. Jadi, fungsi pengadilan, seperti halnya pembuat undang-undang, adalah pembuat dan penerap hukum. Fungsi pengadilan biasanya ditentukan oleh norma-norma umum baik menyangkut prosedur maupun isi norma yang harus ia buat, sedangkan pembuat undang-undang biasanya ditentukan oleh konstitusi hanya menyangkut prosedur saja.⁹

Sehubungan dengan hal diatas, Otje Salman berpendapat bahwa "... hukum itu bersifat hierarkis artinya hukum itu tidak bersifat bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Dimana urutannya adalah sebagai berikut : yang paling bawah itu putusan badan pengadilan, atasnya undang-undang dan kebiasaan, atasnya lagi konstitusi dan yang paling atas disebutnya *grundnorm*. Kelsen tidak menyebutkan apa itu *grundnorm*, hanya merupakan penafsiran yuridis saja dan menyangkut hal-hal yang bersifat metayuridis"¹⁰.


Dengan demikian putusan badan peradilan adalah norma yang ditujukan kepada peristiwa konkret yang disebut norma khusus. Norma khusus adalah penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma umum berupa undang-undang dan kebiasaan. Norma umum juga merupakan penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma dasar berupa konstitusi. Begitupun norma dasar bersandar kepada *grundnorm* (Hans Kelsen) yang bersifat metayuridis atau natural law (K.C. Wheare). Struktur norma dapat digambarkan sebagai berikut¹¹:

⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahkan oleh raisul Muttaqien, Cet. Pertama, Bandung : Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006, hal. 193

¹⁰ Otje Salman, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1987, hal.. 11

¹¹ Irfan Fachruddin, *Konsekuensi Pengawasan Peradilan TUN Terhadap Tindakan Pemerintah*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2003, Hal. 252

Bagan Struktur Norma Hukum



Pendapat Otje Salman yang menggambarkan norma yang bersifat hierarkhis dalam arti hukum tidak bersifat bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Putusan pengadilan berada pada urutan paling bawah, dan di atasnya undang-undang dan kebiasaan, di atasnya lagi konstitusi dan yang paling atas disebutnya grundnorm.

Selanjutnya Hans Kelsen berpendapat bahwa putusan pengadilan adalah suatu tindakan penerapan norma umum, dan dalam waktu yang bersamaan adalah pembentukan norma khusus, dan norma khusus tidak hanya mengikat bagi kasus tertentu yang ditanganinya, akan tetapi dapat melahirkan suatu norma yang umum pada kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan pada masa mendatang. Sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen: Putusan pengadilan dapat juga melahirkan suatu norma umum. Putusan pengadilan bisa memiliki kekuatan mengikat bukan hanya bagi kasus tertentu yang ditanganinya saja melainkan juga bagi kasus-

kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan. Suatu putusan pengadilan bisa memiliki karakter sebagai yurisprudensi, yaitu putusan yang mengikat bagi putusan mendatang dari semua kasus yang sama. Namun demikian, suatu putusan dapat memiliki karakter sebagai yurisprudensi hanya jika putusan itu bukan merupakan penerapan suatu norma umum dari hukum substantif yang telah ada sebelumnya, hanya jika pengadilan bertindak sebagai pembuat peraturan.¹²

Putusan pengadilan tidak terlepas dari keadilan yang diberikan hakim. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu kualitas yang berhubungan tidak dengan isi dari perintah positif, tetapi pada pelaksanaannya. Keadilan berarti menjaga berlangsungnya perintah positif dengan menjalankannya secara bersungguh-sungguh.¹³

Hans Kelsen mengatakan, keadilan adalah kebahagiaan sosial. Pendapat Hans Kelsen ini tercermin dalam Ideologi Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, khususnya Sila Kelima: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sila Kelima ini mengandung pengertian bahwa keadilan meliputi pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani dan rohani/materiil dan spritual manusia, yaitu bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sila kelima tersebut menjabarkan keadilan dalam pengertian tata sosial masyarakat, yaitu lebih ditinjau dalam pengertian kesejahteraan rakyat/masyarakat.

Keadilan yang diberikan hakim dalam putusannya harus berdasarkan hukum positif, karena hukum positif (peraturan perundangan) merupakan kehendak dari kedaulatan rakyat, yang mempunyai legitimasi sebagai hukum yang mengikat, sehingga hakim tidak boleh mengambil putusan yang bertentangan dan menyimpang dari apa yang telah diatur oleh hukum positif dan hakim tidak dapat menggali hukum apabila hukum tersebut telah diatur dalam hukum positif.

¹² Hans Kelsen, *Op., Cit*, hal. 194

¹³ Djohansjah, J, , '*Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*', hal. 56

Keadilan semacam ini adalah keadilan dalam arti legalitas, adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari tata hukum positif, melainkan dengan penerapannya

Oleh karena itu, undang-undang harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Keadilan berarti juga kebahagiaan bagi masyarakat atau setidaknya-tidaknya, untuk sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness of the greatest number of people*). Pendapat seperti ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang kemudian dikenal sebagai paham Utilitarian yang merupakan pengembangan dari Aliran Positivisme Hukum. Jeremy Bentham yang didukung oleh John Stuart Mill, berpendapat bahwa penilaian moral dari suatu perbuatan didasarkan atas hasil atau akibat dari perbuatan itu. Jeremy Bentham tidaklah membedakan lagi antara upaya mengejar kebahagiaan individu dengan upaya mengejar kebahagiaan umum. Asal saja sebagian besar masyarakat secara pribadi-pribadi sudah merasa bahagia, maka sudah tercapailah tujuan hukum diciptakan.

B. Independensi Kekuasaan Kehakiman

Hakim dalam mengambil putusan tidak terlepas dari kebebasannya yang dikenal dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman.

Independensi kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 24 ayat (1) UUD Amandemen ketiga (Tahun 1999) yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kebebasan atau kemerdekaan hakim untuk menjalankan tugasnya menyelenggarakan peradilan secara tidak memihak, semata-mata berdasarkan fakta dan hukum, tanpa pembatasan, pengaruh, bujukan, tekanan atau intervensi, langsung maupun tidak langsung, dari pihak manapun dan/atau untuk alasan apapun, demi tujuan keadilan berdasarkan Pancasila. Independensi Kekuasaan Kehakiman setidaknya mempunyai dua aspek yaitu:

1. Dalam arti sempit, independensi kekuasaan kehakiman berarti "independensi institusional" atau dalam istilah lain disebut juga "independensi struktural" atau independensi eksternal" atau "independensi kolektif"

Independensi institusional memandang lembaga peradilan sebagai suatu institusi atau struktur kelembagaan, sehingga pengertian independensi adalah kebebasan institusi atau lembaga peradilan dari pengaruh lembaga lainnya, khususnya eksekutif dan legislatif.

2. Dalam arti luas "independensi kekuasaan kehakiman meliputi juga "independensi individual" atau "independensi internal" atau "independensi fungsional" atau "independensi normatif".

Pengertian independensi personal dapat dilihat juga dari setidaknya 2 sudut, yaitu:

- a. Independensi personal, yaitu independensi seorang hakim terhadap pengaruh sesama hakim atau koleganya;

- b. Independensi substantif, yaitu independensi hakim terhadap kekuasaan manapun, baik ketika memutuskan suatu perkara maupun ketika menjalankan tugas dan kedudukannya sebagai hakim.

Independensi individual meletakkan hakim sebagai titik sentral dari seluruh pengertian independensi, yaitu kebebasan dari segala pengaruh dari luar apapun bentuknya.

C. Profesionalisme Hakim

Pasal 32 UU NO.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa: *“hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.”*

Sebagai pelaku utama badan peradilan, maka posisi dan peran hakim sebagai aparat penegak hukum di semua tingkat pengadilan menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, seorang hakim misalnya : dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang, dan lain-lain. Oleh karena itu, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam kerangka penegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan, kode etik tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*) dan hakim. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib

dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa¹⁴.

Beranjak dari peran dan posisi hakim sebagaimana dikemukakan di atas, aspek profesionalisme merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki, agar seorang hakim dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik, karena sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, "problem yang lazim dihadapi oleh berbagai negara adalah di mana penegakan hukum tidak berjalan menurut seharusnya disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan bukan karena faktor hukum itu sendiri". Pendapat yang demikian menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia (aparatus penegak hukum) sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, sebab faktor aparat ini diakui memegang peran utama dalam upaya penegakkan hukum dan keadilan dan bukan terletak pada peraturan perundang-undangan¹⁵. Hal ini sejalan dengan ungkapan filosof Taverne, yang menyatakan: "berikanlah saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang-undang yang paling burukpun, saya akan menghasilkan putusan yang adil."¹⁶

Profesionalisme hakim, antara lain dapat dilihat dari aspek : penguasaan atas ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridik, kemahiran yuridik, kesadaran serta komitmen profesional.¹⁷ Hal ini sejalan dengan *Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary in the Law Asia Region* (yang kemudian diamandemen di Manila, 28 Agustus 1997) yang menetapkan, bahwa

¹⁴ Chatamarrasjid Ais, *Pola Rekrutmen Dan Pembinaan Karir Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan dalam kegiatan Seminar Tentang Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, yang diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan FH UNSRI dan Kanwil Dephukham Prop. Sumatera Selatan, di Palembang 3 – 4 April 2007, hal. 1-2

¹⁵ *Ibid*, hal. 4.

¹⁶ Adi Sulistiyono, *Pengembangan Kemampuan Hakim Dari Perspektif Sosiologis*, *Op. Cit*, hal. 9

¹⁷ Komisi Hukum Nasional, *Reformasi Dan Reorientasi Pendidikan Hukum Di Indonesia*, Jakarta/Bandung, 2004, hlm. 53-54. Tersedia: <http://www.khn.go.id>. Diakses tanggal 5 September 2006.

sikap profesionalisme hakim dibangun oleh tiga pilar utama, yaitu nilai-nilai kecakapan (*competence*), kejujuran (*integrity*), dan kemerdekaan (*independence*), yang diperlukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Penguasaan atas Ilmu Hukum meliputi pengetahuan, penguasaan, serta pengembangan secara sistematis, metodik dan rasional atas asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau aturan-aturan hukum, baik pada tingkat lokal, nasional, transnasional maupun internasional, serta pada tataran hukum dasar atau bidang-bidang hukum pada sektor-sektor kehidupan manusia.

Dari sudut kompetensi-keras (*hard competence*), profesionalisme hakim diukur antara lain dari mutu putusannya. Putusan atas suatu perkara ditentukan oleh penguasaan hakim atas bidang-bidang keilmuan yang relevan. Survei yang diselenggarakan *Bureau of Labor Statistics* di Amerika Serikat terhadap para hakim pada tahun 2005, sebagai misal, mencatat ada tiga puluh tiga disiplin ilmu yang dinilai vital untuk dikuasai hakim. Mulai dari bidang hukum dan pemerintahan (99%) hingga pengetahuan produksi pangan (3%).

Di Indonesia, paling tidak untuk saat ini, tuntutan penguasaan keilmuan yang variatif seperti atas jelas sukar dipenuhi. Oleh karena itu, sesuai studi UNODC (2006), yang lebih dapat diupayakan adalah penekanan hakim pada bidang spesialisasi tertentu. Dengan penguasaan yang lebih optimal dan spesifik akan materi persidangan, dapat diharapkan putusan hakim menjadi lebih tinggi kualitasnya.

Penguasaan ilmu hukum yang mendalam, sangat dibutuhkan bagi seorang Hakim karena adanya kewenangan yang dimiliki oleh hakim untuk melakukan penggalian, penemuan hukum dan penciptaan hukum

Kemampuan berpikir yuridik, yang meliputi kemampuan menalar (*reasoning*) dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku (baik dalam tataran lokal, nasional, transnasional, maupun internasional) untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban manusia di dalam pergaulan hidupnya

dengan mengacu pada upaya mewujudkan cita-hukum (*rechtsidee*) yang mencakup ide tentang kepastian hukum, prediktabilitas, kemanfaatan sosial dan keadilan yang harus diwujudkan di dalam masyarakat melalui penegakan kaidah-kaidah hukum. Termasuk di dalam ide kemampuan *Legal reasoning* ini adalah kemahiran intelektual untuk: (a) mengakses, menggunakan serta mengolah informasi secara tepat dan rasional; (b) berkomunikasi secara efektif dan efisien (baik secara lisan maupun tertulis); (c) mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah hukum dalam rangka pengambilan keputusan hukum (*legal decision making*) yang tepat.

Penalaran hukum (*legal reasoning*) menurut Neil MacCormick adalah, "... *one branch of practical reasoning, which is the application by humans of their reason to deciding how it is right to conduct themselves in situations of choice.*"¹⁸ Jika mengikuti batasan tersebut, secara umum penalaran hukum adalah jenis berpikir praktis (untuk mengubah keadaan), bukan sekadar berpikir teoretis (untuk menambah pengetahuan).

Dengan *Legal reasoning* dapat dipertimbangkan apa yang telah diputuskan di masa lalu tanpa memandang kehadiran para pembuat keputusan secara personal waktu itu. Dengan *legal reasoning* dapat dipertimbangkan apakah putusan masa lalu telah diambil secara tepat, akan tetapi fokus utama adalah bahwa keputusan yang diambil saat ini haruslah tepat dan tidak dihambat oleh pandangan tentang masalah terdahulu.

Penalaran hukum sangat dipengaruhi oleh sudut pandang dari subjek-subjek yang melakukan penalaran. Sudut pandang tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh keluarga sistem hukum (*parent legal system*) dan posisi si penalar sebagai partisipan (*medespeler*) dan/atau pengamat (*toeschouwer*). Sudut-sudut pandang ini kemudian bermuara menjadi orientasi berpikir

¹⁸ Neil MacCormick, *Legal reasoning and Legal Theory* (Oxford: Oxford University Press, 1994), halaman. ix

yuridis, yakni berupa model-model penalaran di dalam disiplin hukum, yang biasanya dikenal sebagai aliran-aliran filsafat hukum.

Kemahiran yuridik, yang mencakup keterampilan atau kemahiran dalam menelusuri dan menemukan bahan-bahan hukum (*legal materials*), kemampuan untuk menangani bahan-bahan hukum yang ada.

Kesadaran serta komitmen profesional, yang mencakup upaya penumbuhan sikap, kepekaan dan kesadaran etik profesional, khususnya berkenaan dengan pembebanan profesi hukum sebagai profesi yang berorientasi pada upaya mewujudkan keadilan di dalam masyarakat serta profesi hukum sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam perspektif internal, proses pembuatan keputusan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bernalar hakim. Kegiatan bernalar Hakim dengan beragam *motivering*¹⁹ yang menopangnya, selalu berada dalam pusaran tarikan keanekaragaman kerangka orientasi berpikir yuridis²⁰ yang terpelihara dalam sebuah sistem, sehingga dapat berkembang menurut logikanya sendiri, dan eksis sebagai sebuah model penalaran yang khas sesuai dengan tugas-tugas profesionalnya.

Namun pilihan tersebut tidak dapat dilakukan dalam ruang hampa. Proses internal (kognitif) dalam kegiatan menalar harus selalu merujuk pada beragam kode²¹ yang diproduksi dan

¹⁹ *Motivering* adalah pertimbangan yang bermuatan argumentasi, lihat Bernard Arief Sidharta, *Partikisi Hukum dan Perkembang Hukum*, dalam I.S. Susanto dan Bernard L. Tanya (Ed.), *Wajah Hukum di Era Reformasi: Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.* Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, Hal. 206

²⁰ Sidharta, *Penalaran Hukum dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum*, hal. 4

²¹ Penciptaan sistem kode sebagai hasil sistem komunikasi yang dilakukan oleh semua sistem didalam masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Gunther Teubner, Richard Nobles, dan David Schiff, " To put this in simpler terms, what occurs within modern society is the growth of specialist languages. This is a system of differentiation. But the differentiation is not at the level of role or function (law is a dispute resolution system, politics is a decision making system, etc), but in language. Different systems of communication encode the world in different ways. The legal system encodes the world into what is legal and illegal. Medicine encodes the world into what is healthy and unhealthy. Science encodes the world into what is true or false. Accountancy constructs the world into debits and credits. The Economy perceives the world in terms of profits and losses. Lihat lebih lanjut Gunther Teubner, Richard Nobles, dan David Schiff, *The Autonomy Of Law: An Introduction to Legal Autopoiesis* dalam David Schiff and Richard Nobles (eds.), *Jurisprudence*, London : Butterworth, 2003.

direproduksi secara otonom oleh hukum sebagai sebuah sistem autopoiesis²². Dalam hal ini Hakim sebagai salah satu pengemban hukum praktis harus mampu menemukan, membaca, menafsirkan dan menerapkan kode-kode hukum dengan baik dan benar sebagai bagian dari upaya untuk melakukan “ *encodes the world into what is legal and illegal....*”²³

Sedangkan dari perspektif eksternal, proses pembuatan putusan oleh hakim tidak dapat dilepaskan dari konteks kerangka teoretis, filosofis dan paradigma yang diyakininya, yang acapkali --- secara sadar ataupun tidak --- dimuati dan tercampur oleh kepentingan-kepentingan kultural, sosiologis, dan politis. Hal ini yang kemudian menyebabkan pemikiran *a priori*, pra-anggapan, prasangka dan praduga tentang klaim kebenaran dari putusan yang dibuat tumbuh subur di komunitas hakim. Klaim tersebut kemudian diperkuat oleh argumen-argumen para filosof hukum, teoretisi, maupun praktisi berdasarkan landasan paradigma, aliran filsafat dan kerangka teoretis yang dikukuhinya.

Percampuran antara perspektif internal dan eksternal itulah yang kemudian menjadi penentu, bagaimana hakim sebagai bagian dari aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas, kewenangan dan fungsinya secara profesional.

²² Hukum sebagai suatu sistem autopoiesis pertama kali diperkenalkan oleh Niklass Luhman, yang dikembangkan dan diperdalam lebih lanjut oleh Gunther Teubner, Richard Nobles, David Schiff. Hukum sebagai suatu sistem autopoiesis dibangun dari dua konsep utama, yaitu: (1) The law is defined as an autonomous system whose legal operations form a closed network. This idea of an autopoietic operational closure is different from the inadequate concept of relative autonomy (e.g. Lempert 1987), which regards law as being more or less dependent on society and the main question is to determine empirically the precise balance between its internal and external causation; (2) Heteronomy (law's interrelationship with other social domains) is treated as 'structural coupling'. This view, expounded by Maturana, involves the multiple membership of legal communications in other autonomous domains. lihat lebih lanjut David Schiff and Richard Nobles (eds.), *Jurisprudence*, Butterworth: London, 2003. bandingkan dengan Gunther Teubner and Alberto Febbraro, *State, Law and Economy As Autopoietic System : Regulation and Autonomy in A New Perspective*, Milan : Dot. A Giuffre, 1992. sedangkan untuk pengertian unsur-unsur sistem autopoiesis, lihat Goerge Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, diterjemahkan oleh Nurhadi, Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2008, hal 357-358

²³ *Ibid.*

Profesionalisme hakim yang termanifestasi dalam putusan-putusan yang dibuatnya²⁴ tersebut sangat dipengaruhi oleh: penguasaan atas ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridik, kemahiran yuridik, dan kesadaran serta komitmen profesional.²⁵

Penguasaan atas Ilmu Hukum, bagian ini melihat bagaimana pengetahuan, penguasaan, serta pengembangan secara sistematis, metodik dan rasional atas asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau aturan-aturan hukum, baik pada tingkat lokal, nasional, transnasional maupun internasional, serta pada tataran hukum dasar atau bidang-bidang hukum pada sektor-sektor kehidupan manusia.

Kemampuan berpikir yuridik merupakan kemampuan menalar (*reasoning*) dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku (baik dalam tataran lokal, nasional, transnasional, maupun internasional) untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban manusia di dalam pergaulan hidupnya dengan mengacu pada upaya mewujudkan cita-hukum (*rechtsidee*) yang mencakup idea tentang kepastian hukum, prediktabilitas, kemanfaatan sosial dan keadilan yang harus diwujudkan di dalam masyarakat melalui penegakan kaidah-kaidah hukum. Termasuk di dalam idea kemampuan *Legal Reasoning* ini adalah kemahiran intelektual untuk: (a) mengakses, menggunakan serta mengolah informasi secara tepat dan rasional; (b) berkomunikasi secara efektif dan efisien (baik secara lisan maupun tertulis); (c) mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah hukum dalam rangka pengambilan keputusan hukum (*legal decision making*) yang tepat;

Kemahiran yuridik mencakup keterampilan atau kemahiran dalam menelusuri dan menemukan bahan-bahan hukum (*legal materials*), kemampuan untuk menangani bahan-bahan hukum yang ada (penggunaan doktrin dan yurisprudensi).

²⁴ Reza Indragiri, *Pengembangan Integritas Profesi Hakim* http://www.badilag.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1315

²⁵ Komisi Hukum Nasional, *Reformasi dan Reorientasi Pendidikan Hukum Di Indonesia*, Jakarta/Bandung, 2004, hlm. 53-54. Tersedia: <http://www.khn.go.id>. Diakses tanggal 5 September 2006.

Kesadaran serta komitmen profesional yang mencakup upaya penumbuhan sikap, kepekaan dan kesadaran etik profesional, khususnya berkenaan dengan pembebanan profesi hukum sebagai profesi yang berorientasi pada upaya mewujudkan keadilan di dalam masyarakat serta profesi hukum sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*).

Berdasarkan pemikiran di atas, maka pada paragraf-paragraf di bawah ini akan dideskripsikan tentang profesionalisme hakim berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pendeskripsian tersebut didasarkan pada 203 putusan pidana dan 72 putusan perdata pengadilan tingkat pertama yang berasal dari 50 pengadilan negeri di Indonesia.

A. Penguasaan atas Ilmu Hukum

Bagian ini akan melihat bagaimana pengetahuan, penguasaan, serta pengembangan dari para hakim terhadap asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau aturan-aturan hukum, baik pada tingkat lokal, nasional, transnasional maupun internasional, serta pada tataran hukum dasar atau bidang-bidang hukum pada sektor-sektor kehidupan manusia. Dalam putusan pidana, penguasaan hakim atas ilmu hukum ini terlihat pada bagaimana upaya dari hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), sedangkan dalam putusan perdata terlihat dalam ketepatan penggunaan hukum.

1. Penguasaan atas Ilmu Hukum dalam Putusan Pidana

Di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, dakwaan JPU sangat penting karena menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan dan kemudian menjadi dasar bagi Hakim dalam memutus perkara yang bersangkutan. Pemeriksaan dan putusan Hakim, terbatas pada apa yang didakwakan oleh JPU. JPU adalah penentu tentang delik apa saja yang didakwakan kepada terdakwa, karena JPU adalah *dominus litis* (pemilik perkara atau tuntutan). Pada prinsipnya Hakim dilarang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tentang suatu perbuatan diluar dakwaan JPU (walaupun terbukti dalam persidangan). Pasal 182 ayat (4) KUHAP²⁶ mengatur secara tegas bahwa *"Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang"*.

JPU dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai, sebagaimana diatur dalam pasal 144 KUHAP, yang berbunyi:

1. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
2. Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
3. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

²⁶ Pasal ini merupakan padanan dari Pasal 292 ayat (1) HIR yang telah dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkannya KUHAP.

Namun tata cara mengubah surat dakwaan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga JPU bebas untuk mengubah atau tidak mengubah surat dakwaannya, sedangkan Hakim yang memeriksa perkara tidak dapat mengubah substansi/isi dakwaan JPU selain dari yang didakwakan JPU.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pidana yang dilakukan di 50 Pengadilan Negeri, dapat diketahui bahwa dari 203 putusan hakim, terdapat 144 putusan yang bentuk dakwaannya telah dibuat secara tepat dan benar, dan 51 putusan yang bentuk dakwaannya dibuat secara tidak tepat dan tidak cermat, serta 8 putusan yang tidak dapat diketahui tepat atau tidak dakwaan JPU karena dakwaan JPU tidak tercantum dalam putusan.

Secara keseluruhan Putusan hakim yang bentuk dakwaannya dibuat secara tidak tepat dan tidak cermat oleh JPU dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel

Putusan hakim yang bentuk dakwaannya dibuat secara tidak tepat dan tidak cermat oleh JPU

No	Putusan Nomor	Jenis Perkara
1	1683/Pid.B/2006/PN.PLG	Korupsi
2	188/Pid.B/2004/PN.CRP	Korupsi
3	73/Pid.B/2003/PN.MDN	Korupsi
4	43/Pid.B/2004/PN. Mtr	Korupsi
5	116/Pid.B/2006/PN. Ab	Korupsi
6	117/Pid.B/2006/PN. Ab	Korupsi
7	42/Pid.B/2005/PN. Tte	Korupsi
8	2699/Pid.B/2004/PN. SBY	Korupsi
9	961/Pid.B/2005/PN. Makassar	Korupsi
10	156/Pid.B/2002/PN.Yk	Korupsi
11	19/Pid.B/2004/PN. Makassar	Korupsi
12	63/Pid.B/2003/PN.Btl	Korupsi
13	77/Pid.B/2003/PN.Yk	Korupsi
14	190/Pid.B/2005/PN.Jkt.Ut	Korupsi
15	17/Pid.B/2006/PN. SKH	Korupsi
16	73/Pid.B/2004/PN. Kray	Korupsi
17	221/Pid.B/2006/PN.PTK	Psikotropika
18	335/Pid.B/2003/PN.PTK	Psikotropika

19	3235/Pid.B/2006/PN.MDN	Psikotropika
20	08/Pid.B/2007/PN.BNA	Psikotropika
21	172/Pid.B/2004/PN.PBR	Psikotropika
22	101/Pid.B/2004/PN.BKL	Psikotropika
23	1657/Pid.B/2005/PN.PLG	Psikotropika
24	1661/Pid.B/2005/PN.PLG	Psikotropika
25	376/Pid.B/2004/PN.BKL	Psikotropika
26	205/Pid.B/2006/PN.BNA	Psikotropika
27	83/Pid.B/2007/PN.MDN	Psikotropika
28	13/Pid.B/2006/PN.Sleman	Psikotropika
29	183/Put.Pid/2003/PN.BKL	Narkotika
30	42/Pid.B/2007/PN.BNA	Narkotika
31	225/Pid.B/2006/PN.BKL	Narkotika
32	14/Pid.B/2006/PN.Sleman	Narkotika /Psikotropika
33	04/Pid.B/2006/PN.PTK	Penggelapan/Penipuan
34	325/Pid.B/2002/PN.PTL	Penggelapan/Penipuan
35	827/Pid.B/2005/PN.Bjm	Penipuan
36	176/Pid.B/2005/PN.SKY	Pemalsuan Surat
37	2950/Pid.B/2006/PN.MDN	Pemalsuan Surat
38	198/Pid.B/2005/PN.MBLN	Kelalaian yang menyebabkan matinya orang
39	91/Pid.B/2005/PN.M.BLN	Kelalaian yang menyebabkan matinya orang
40	374/Pid.B/2004/PN.PTK	Kepabeanaan
41	104/Pid.B/2006/PN.MBLN	Minyak dan Gas Bumi
42	155/PID.B/2006/PN.Bi	Pemalsuan BBM
43	22/Pid.B/2006/PN.PDG	Pencemaran Nama Baik
44	873/Pid.B/2005/PN.MDN	Pencucian Uang, Penipuan dan Menggunakan Surat Palsu
45	121/PID.B/2005/PN.Kray	Penganiayaan Anak
46	1297/PID.B/2007/PN.TNG	Perkosaan Anak
47	1596/Pid.B/2006/PN.PLG	Pembunuhan
48	522/Pid.B/2005/PN.TK	Illegal Logging
49	19/Pid.B/2005/PN.PDG	Illegal Fishing
50	664/Pid.B/2006/PN. TK	Perbankan
51	272/Pid.B/04.PN.PTK	Pernikahan tanpa ijin yang sah

Adanya ketidakcermatan dan ketidaktepatan JPU dalam menentukan apakah akan menggunakan dakwaan tunggal, subsidair, alternatif, kumulatif atau kombinasi/gabungan, terjadi karena antara lain sebagai berikut:

- a. JPU tidak cermat dalam melihat salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam menentukan bentuk dakwaan, yaitu dilihat dari bentuk pasal-pasal yang didakwakan terhadap tindak pidana yang bersangkutan. Hal ini antara lain terlihat dalam Putusan No. 325/PID.B/2002/PN.PTK

mengenai tindak pidana Penipuan/Penggelapan. Dalam Putusan ini, JPU tidak tepat menggunakan dakwaan Kumulatif, karena tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yakni penipuan (pasal 378 KUHP) dan penggelapan (pasal 372 KUHP); tidak dapat dilakukan oleh terdakwa dengan korban yang sama secara bersamaan. Dakwaan JPU seharusnya menggunakan bentuk dakwaan Subsidairitas atau Alternatif karena dakwaan JPU mengecualikan satu dengan dakwaan yang lainnya dan Terdakwa/pelaku tidak dapat dikenakan tindak pidana penipuan dan penggelapan secara bersamaan.

Selain itu dakwaan JPU yang tidak cermat terlihat dalam Putusan No. 3235/PID.B/2006/PN.MDN mengenai tindak pidana Psikotropika. Dalam perkara ini, dakwaan JPU yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif tidak tepat. Oleh karena pasal-pasal yang digunakan dalam dakwaan adalah ketentuan pidana dalam UU yang sama yakni UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka dakwaan JPU seharusnya berbentuk dakwaan Subsidairitas dengan susunan dalam dakwaan Primair yang ancaman pidananya lebih berat yakni melanggar pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 dan dalam dakwaan Subsidair yang ancaman pidananya lebih ringan yakni melanggar pasal 60 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1997.

- b. JPU tidak memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana di atur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Hal ini antara lain terlihat pada Putusan No. 873/PID.B/2005/PN.MDN. Pada perkara ini, JPU menerapkan dakwaan Campuran/Gabungan yakni dakwaan Kumulatif kombinasi dengan dakwaan Alternatif dan dakwaan Subsidairitas yaitu

Kesatu

Pertama: Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,-

ATAU

Kedua: Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,-

DAN

Kedua: Pasal 378 KUHP (Penipuan)

Dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

DAN

Ketiga:

Primair: Pasal 266 ayat (2) KUHP (Menggunakan akte palsu)

Dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

Subsindair: Pasal 263 ayat (2) KUHP (Menggunakan surat palsu)

Dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun.

Dakwaan JPU dalam perkara ini dinilai tidak tepat, karena dalam perkara ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana di atur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan: “bila suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan ketentuan yang bersifat khusus/istimewa dari ketentuan pasal 378 KUHP, pasal 266 ayat (2) KUHP, dan pasal 263

ayat (2) KUHP yang merupakan ketentuan umum (*lex generalis*), sehingga menurut ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHP, ketentuan UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah yang harus digunakan oleh JPU dalam dakwaannya.

- c. JPU tidak cermat dalam menggunakan suatu perundang-undangan yang sudah tidak berlaku, sehingga peraturan tersebut tidak tepat digunakan oleh JPU dalam dakwaannya. Hal ini terlihat pada putusan No. 1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst mengenai tindak pidana Penyiaran Berita Bohong. Dalam perkara ini, JPU mendakwa dengan menggunakan bentuk dakwaan gabungan yakni dakwaan Kumulatif dengan dakwaan Subsidiaritas, dengan susunan dalam dakwaan Kesatu Primair yakni melanggar Pasal XIV ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1946 tentang Ketentuan Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dalam dakwaan Kesatu Subsidiar yakni melanggar Pasal XIV ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1946 tentang Ketentuan Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Dan dakwaan Kedua Primair yakni melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 KUHP; dalam dakwaan Kedua Subsidiar yakni melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 KUHP.

Dalam perkara ini, JPU tidak cermat menggunakan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Ketentuan Hukum Pidana dan KUHP dalam dakwaan sebagai dasar putusan sementara terdakwa bekerja berdasarkan UU Pers. Seharusnya sejak UU Pers No.40 tahun 1999 diundangkan, maka delik pers dalam KUHP tidak lagi dipergunakan.

- d. JPU tidak cermat dalam menentukan pasal yang didakwakan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dijumpai dalam putusan No. 272/PID.B/04 PN.PTK mengenai tindak pidana Pernikahan tanpa ijin yang sah. Dalam perkara ini, JPU mendakwa

menggunakan bentuk dakwaan Subsidairitas dengan susunan dalam dakwaan Primair yakni melanggar pasal 279 ayat (2) KUHP (Menyembunyikan kepada pihak yang lain, bahwa perkawinannya yang sudah ada itu menjadi halangan yang sah akan kawin lagi) yang ancaman pidananya lebih berat dan dalam dakwaan Subsidair yakni melanggar pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP (Barangsiapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi). Dakwaan JPU ini tidak cermat, melihat dari uraian dalam dakwaan JPU. Oleh karena terdakwa yang telah beristeri dan perkawinan yang dilakukannya dengan saksi Jamilah alias Peggy Karmilah binti Syarif Mochdar tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut dianggap belum terjadi menurut hukum Indonesia. Sehingga dakwaan JPU seharusnya mendakwa terdakwa melanggar pasal 284 ayat (1) ke-1 a. KUHP yang berbunyi: "Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan: 1. a. laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 KUH Perdata (sipil) berlaku padanya".

Hal ini serupa terlihat dalam putusan No. 1596/PID.B/2006/PN.PLG. Dalam Perkara ini, JPU mendakwa dengan dakwaan Campuran/Gabungan yaitu dakwaan Kumulatif kombinasi dengan dakwaan Subsidairitas dengan susunan dalam dakwaan Pertama Primair yakni melanggar Pasal 338 KUHP (Pembunuhan); dakwaan Pertama Subsidair yakni melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP (Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang); dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP (Penganiayaan). Dalam perkara ini, JPU tidak cermat mendakwa menggunakan pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai Penganiayaan, karena perbuatan terdakwa yang diuraikan oleh JPU dalam dakwaannya tidak tepat merupakan perbuatan penganiayaan tetapi merupakan kelalaian yang

menyebabkan matinya orang (pasal 359 KUHP) atau kelalaian yang menyebabkan orang luka sedemikian rupa (pasal 360 ayat (2) KUHP). Dalam perbuatan penganiayaan harus ada niat terlebih dahulu, sedangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa hingga menyebabkan orang lain mati bukan merupakan niat dari terdakwa, tetapi merupakan kelalaian terdakwa dalam menggunakan senjata api.

- e. JPU tidak cermat dalam menentukan tindak pidana mana yang akan dijadikan sebagai dakwaan primair, dakwaan subsidair maupun dakwaan Lebih Subsidair. Hal ini dijumpai pada Putusan 1683/PID.B/2006/PN.PLG mengenai tindak pidana Korupsi. Dalam perkara ini, JPU mendakwa terdakwa menggunakan dakwaan Subsidairitas dengan susunan dalam dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dalam dakwaan Lebih Subsidair yakni melanggar Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam bentuk dakwaan Subsidairitas tersebut, JPU tidak cermat dalam menyusun dakwaannya, JPU seharusnya menyusun dakwaan Subsidairitas dengan susunan dakwaan Primair yakni melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dengan ancaman pidana penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-); dalam dakwaan Subsidiar yakni melanggar pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ancaman pidananya lebih berat dari dakwaan Lebih Subsidiar (Dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-) dan dalam dakwaan Lebih Subsidiar yakni melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ancaman pidananya lebih ringan (Dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-)

Secara kuantitatif, tidaklah dipungkiri, bahwa di dalam menentukan penggunaan bentuk dakwaan, terdapat cukup banyak (144 atau 70,9 %) surat dakwaan yang telah menggunakan bentuk dakwaan yang tepat. Meskipun demikian, dengan adanya 51 (25,1 %) dakwaan yang telah dibuat secara tidak cermat dan tidak tepat, dapat menjadi masukan bagi Kejaksaan Agung sebagai instansi terkait untuk kemudian secara bersama-sama dengan penegak hukum lainnya meningkatkan kualitas dan profesionalitas JPU karena putusan yang baik dan memenuhi rasa keadilan masyarakat tidak hanya bergantung pada kualitas hakim, tapi juga bergantung pada kualitas aparat penegak hukum lainnya, termasuk dalam hal ini JPU.

Sehubungan dengan pemilihan bentuk dakwaan JPU ini, Hakim sebagai aparat penegak hukum dengan kewenangan memutus memberikan respon yang beragam. Dari 203 putusan yang diteliti, terdapat 144 (70,9 %) putusan yang bentuk dakwaannya secara tepat diperiksa dan diteliti oleh hakim, dan terdapat 59 (29,06 %) putusan, dimana hakim tidak secara tepat melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan.

Secara keseluruhan Putusan hakim, dimana hakim tidak secara tepat melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan JPU dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel

Putusan Hakim yang tidak secara tepat dakwaan JPU diperiksa oleh Majelis Hakim

No.	Putusan Nomor	Jenis Perkara
1	1683/Pid.B/2006/PN.PLG	Korupsi
2	309/Pid.B/2006/PN.ME	Korupsi
3	83/Pid.B/2003/PN.PDG	Korupsi
4	1058/Pid.B/2005/PN.PLG	Korupsi
5	71/Pid.B/2004/PN.BKL	Korupsi
6	330/Pid.B/2002/PN.PTK	Korupsi
7	28/Pid.B/2005/PN.BKL	Korupsi
8	07/Pid.B/205/PN.BKL	Korupsi
9	560/Pid.B/2005/PN.PDG	Korupsi
10	43/Pid.B/2004/PN. Mtr	Korupsi
11	116/Pid.B/2006/PN. Ab	Korupsi
12	117/Pid.B/2006/PN. Ab	Korupsi
13	226/Pid.B/2006/PN.Dps	Korupsi
14	07/Pid.B/2005/PN.PI	Korupsi
15	453/Pid.B/2005/PN.PI	Korupsi
16	2699/Pid.B/2004/PN. SBY	Korupsi
17	961/Pid.B/2005/PN. Makassar	Korupsi
18	63/Pid.B/2003/PN.Btl	Korupsi
19	1312/Pid.B/2003/PN.Jkt.Bar	Korupsi
20	01/Pid.B/2004/PN.Btl.	Korupsi
21	221/Pid.B/2006/PN.PTK	Psikotropika
22	3235/Pid.B/2006/PN.MDN	Psikotropika
23	08/Pid.B/2007/PN.BNA	Psikotropika
24	172/Pid.B/2004/PN.PBR	Psikotropika
25	1657/Pid.B/2005/PN.PLG	Psikotropika
26	376/Pid.B/2004/PN.BKL	Psikotropika
27	205/Pid.B/2006/PN.BNA	Psikotropika

28	13/Pid.B/2007/PN.BNA	Psikotropika
29	306/Pid.B/2004/PN. Smda	Psikotropika
30	807/Pid.B/2004/PN. Smda	Psikotropika
31	628/Pid.B/2006/PN.Bjm	Psikotropika
32	183/Put.Pid/2003/PN.BKL	Narkotika
33	41/Pid.B/2007/PN.BNA	Narkotika
34	42/Pid.B/2007/PN.BNA	Narkotika
35	12/Pid.B/2007/PN.BNA	Narkotika
36	225/Pid.B/2006/PN.BKL	Narkotika
37	244/Pid.B/2006/PN.BNA	Narkotika
38	14/Pid.B/2006/PN.Sleman	Narkotika /Psikotropika
39	04/Pid.B/2006/PN.PTK	Penggelapan/Penipuan
40	325/Pid.B/2002/PN.PTL	Penggelapan/Penipuan
41	585/Pid.B/2005/PN.LLG	Penggelapan
42	623/Pid.B/2005/PN. Smda	Penipuan
43	827/Pid.B/2005/PN.Bjm	Penipuan
44	17/Pid.B/2003/PN.Bjm	Penipuan
45	176/Pid.B/2005/PN.SKY	Pemalsuan Surat
46	2950/Pid.B/2006/PN.MDN	Pemalsuan Surat
47	76/Pid.B/2007/PN.BNA	Kelalaian yang menyebabkan matinya orang
48	243/Pid.B/2006/PN.BNA	Kelalaian yang menyebabkan matinya orang
49	198/Pid.B/2005/PN.MBLN	Kelalaian yang menyebabkan matinya orang
50	91/Pid.B/2005/PN.M.BLN	Kelalaian yang menyebabkan matinya orang
51	95/Pid.B/2006/PN.PTK	Illegal Logging
52	01/Pid.B/2007/PN.BNA	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
53	374/Pid.B/2004/PN.PTK	Kepabeanaan
54	22/Pid.B/2006/PN.PDG	Pencemaran Nama Baik
55	1596/Pid.B/2006/PN.PLG	Pembunuhan
56	873/Pid.B/2005/PN.MDN	Pencucian Uang, Penipuan dan Menggunakan Surat Palsu
57	80/Pid.B/2004/PN. Ab	Makar
58	203/Pid.B/2005/PN. Ab	Terorisme
59	272/Pid.B/04.PN.PTK	Pernikahan tanpa ijin yang sah

Dengan adanya ketidakcermatan dan ketidaktepatan JPU dalam menentukan bentuk dakwaannya, maka Hakim yang profesional tentunya dapat memberikan saran kepada JPU sebelum sidang dimulai untuk memperbaiki dakwaannya bila ditemui kekeliruan JPU dalam merumuskan dakwaannya, walaupun JPU kurang tepat dalam merumuskan dakwaan, semestinya Hakim tidak serta merta mengikuti dakwaan JPU yang kurang tepat tersebut.

Peran Hakim yang demikian, tidak sepenuhnya dilakukan, hal ini antara lain terlihat pada Putusan No. 91/PID.B/2005/PN.M.BLN mengenai tindak pidana Kelalaian Menyebabkan Orang Lain Luka. Dalam perkara ini JPU secara tidak cermat menggunakan dakwaan Campuran/Gabungan yakni dakwaan Subsidairits kombinasi dengan dakwaan Kumulatif dengan susunan dalam dakwaan Kesatu Primair yakni melanggar pasal 360 ayat (1) KUHP (Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun); dakwaan Kesatu Subsidair yakni melanggar pasal 360 ayat (2) KUHP (Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) Dan dakwaan Kedua yakni melanggar pasal 360 ayat (2) KUHP. Melihat dari pasal-pasal yang didakwakan JPU yakni pasal 360 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair dan pasal 360 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua, maka pidana yang didakwakan JPU ini merupakan satu perbuatan yang termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, sehingga hanya dikenakan satu saja ketentuan itu, sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu; jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya". Oleh karena itu seharusnya dakwaan JPU disusun dalam bentuk dakwaan Subsidairitas dengan susunan dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 360 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya lebih berat dan dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 360 ayat (2) KUHP yang ancaman pidananya lebih ringan.

Dalam memeriksa dakwaan JPU tersebut, Hakim seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa oleh karena pasal yang didakwakan JPU yakni pasal 360 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair dan pasal 360 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua, merupakan satu perbuatan yang termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanya dikenakan satu saja dari ketentuan itu, sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) KUHP. Sehingga dakwaan JPU seharusnya berbentuk dakwaan Subsidairitas dengan susunan dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 360 ayat (1) KUHP yang ancamannya lebih berat dan dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 360 ayat (2) KUHP yang ancamannya lebih ringan. Dengan bentuk dakwaan tersebut, dengan terbuktinya dakwaan Primair Hakim seharusnya tidak perlu memeriksa dakwaan Kedua.

Demikian pula dalam Putusan 2699/Pid.B/2004/PN. SBY tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada putusan ini, JPU keliru dengan menggunakan dakwaan Alternatif. Oleh karena pasal-pasal yang didakwakan adalah tindak pidana sejenis dan diatur dalam Undang-Undang yang sama yakni UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, maka dakwaan JPU seharusnya dalam bentuk dakwaan Subsidairitas dengan susunan dalam dakwaan primair yang ancamannya lebih berat yakni melanggar pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan dalam dakwaan subsidair yang ancamannya lebih ringan yakni melanggar pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, namun Hakim tidak melakukan koreksi atas kekeliruan tersebut dan memeriksa dakwaan Kedua terlebih dahulu dengan mempertimbangkan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya lebih ringan.

Hakim yang tidak melakukan pemeriksaan dan perbaikan atas kekeliruan bentuk dakwaan JPU, dan tetap melakukan pemeriksaan perkara sebagaimana dakwaan yang keliru tersebut, dimungkinkan terjadi karena kurangnya pengetahuan, penguasaan, serta pengembangan dari para hakim terhadap asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau aturan-aturan hukum. Ketidaktahuan Hakim terhadap asas *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, menyebabkan Hakim dalam Putusan No. 873/PID.B/2005/PN.MDN, memeriksa dakwaan JPU sesuai dengan bentuk dakwaan JPU yang keliru tersebut, sehingga Hakim memeriksa seluruh dakwaan. Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan ketentuan yang bersifat khusus/istimewa dari ketentuan pasal 378 KUHP, pasal 266 ayat (2) KUHP, dan pasal 263 ayat (2) KUHP yang merupakan ketentuan umum, oleh karena itu menurut ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHP yang merupakan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berbunyi: "Jika bagi sesuatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang akan digunakan"; sehingga dalam hal ini Hakim seharusnya hanya mempertimbangkan unsur pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau unsur pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang saja. Ketidaktahuan hakim dalam memeriksa bentuk dakwaan yang seharusnya dibuat oleh JPU, menyebabkan hakim tidak melakukan pembenaran terhadap kesalahan bentuk dakwaan JPU, dan

kemudian melakukan pemeriksaan dan pertimbangan sesuai dengan bentuk dakwaan JPU yang salah tersebut.

Selain itu ketidaktahuan Hakim dalam pengetahuan terhadap Undang-Undang yang seharusnya sudah tidak digunakan lagi tetapi oleh JPU tetap digunakan dalam dakwaan, menyebabkan Hakim tetap memeriksa dakwaan dengan mempertimbangkan unsur-unsur pasal Undang-Undang tersebut. Hal ini terlihat dalam Putusan No. 1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst tentang tindak pidana Penyiaran Berita Bohong. Dalam perkara ini, ketidaktahuan Hakim dalam pengetahuan menyebabkan Hakim memeriksa dakwaan JPU yang keliru dengan menggunakan ketentuan UU No. 1 Tahun 1946 dan KUHP sebagaimana dalam dakwaan JPU yang mendakwa dengan menggunakan bentuk dakwaan gabungan yakni dakwaan Kumulatif dengan dakwaan Subsidiaritas, dengan susunan dalam dakwaan Kesatu Primair yakni melanggar Pasal XIV ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1946 tentang ketentuan hukum pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dalam dakwaan Kesatu Subsidiar yakni melanggar Pasal XIV ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1946 tentang ketentuan hukum pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Dan dakwaan Kedua Primair yakni melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 KUHP; dalam dakwaan Kedua Subsidiar yakni melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 KUHP. Dalam putusan ini, Hakim seharusnya tidak menggunakan UU No.1/1946 dan KUHP sebagai dasar putusan sementara terdakwa bekerja berdasarkan UU Pers. Dengan diundangkannya UU Pers No. 40 Tahun 1999, maka delik pers dalam KUHP tidak lagi dipergunakan.

Ketidaktahuan hakim yang disebabkan kurangnya pengetahuan, penguasaan, serta pengembangan dari para hakim terhadap asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau aturan-aturan hukum, terlihat juga dalam putusan No.1058/Pid.B/2005/PN.PLG tentang tindak pidana Korupsi. Dalam putusan ini, Hakim seharusnya mengetahui bahwa dalam Putusan Sela, Hakim harus menerima eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa atau menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa

sehingga pemeriksaan dilanjutkan. Namun oleh karena kurangnya penguasaan dalam ilmu hukum, Hakim telah keliru dengan mempertimbangkan dalam Putusan Sela, Hakim menyatakan “bahwa keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut baru dapat diputus setelah pemeriksaan perkara terdakwa selesai memeriksa saksi-saksi ahli dan pemeriksaan terdakwa”.

2. Penguasaan Atas Ilmu Hukum dalam Putusan Perdata

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan perdata tingkat pertama yang dilakukan di 50 pengadilan negeri, dapatlah diketahui bahwa dari 72 putusan perdata yang diteliti, terdapat 52 (72,2 %) putusan yang tepat dalam menggunakan hukum, dan terdapat 19 (26,3 %) putusan yang tidak tepat dalam menggunakan hukum, serta 1 (1,38 %) putusan yang tidak diketahui tepat atau tidak tepat dalam penggunaan hukumnya karena gugatan tidak tercantum dalam putusan.

Secara keseluruhan Putusan hakim yang tidak tepat penggunaan hukumnya oleh Majelis Hakim, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel

Putusan Hakim yang tidak tepat penggunaan hukumnya oleh Majelis Hakim

No.	Putusan Nomor	Jenis Perkara
1	03PDT.G/2005/PN.AM	Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Tanah
2	02/PDT.G/2005/PN.KTL	Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Tanah
3	03/PDT.G/2005/PN.KTL	Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Tanah
4	02/PDT/G/2006/PN.SGT	Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Tanah
5	78/Pdt.G/2002/PN. Kpg	Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Tanah
6	08/Pdt.G/2006/PN.Bjm	Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Tanah
7	40/Pdt.G/2006/PN TK	Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Tanah
8	06/Pdt.G/2005/PN-GS	Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Tanah
9	42/Pdt.G/2006/PN-SMG	Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Tanah
10	56/Pdt.G/2006/PN.TK	Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Sertifikat Tanah
11	21/Pdt/G/2002/PN. Bantul	Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa

12	12/PDT.G/2004/PN.TK. IA	Perbuatan Melawan Hukum Pemilu
13	208/Pdt.G/2004/PNJkt.Pst	Perbuatan Melawan Hukum sengketa Perusahaan Asuransi
14	13/Pdt.G/2006/PN-Kray	Perbuatan Melawan Hukum
15	70/Pdt.G/2003/PN-Smg	Perbuatan Melawan Hukum
16	76/Pdt/G/2002/PN.TK	Wanprestasi hubungan ketenagakerjaan
17	04/Pdt/G/2006/PN.Sbg	Wanprestasi
18	498/PDT.G/2004/PN.MDN	Perlawanan terhadap Penguasaan Tanah
19	27/Pdt/BTH/2006/PN.TK	Perlawanan Terhadap Perampasan Obyek Jaminan Fiducia

Dari 19 putusan hakim yang tidak tepat penggunaan hukumnya, 11 (57,8 %) putusan diantaranya merupakan putusan yang berobjek sengketa tanah. Ketidaktepatan penggunaan hukum ini, bukanlah spesifik terjadi di wilayah peradilan tertentu saja, akan tetapi tersebar di beberapa wilayah peradilan, baik di wilayah Jawa-Sumatera maupun kawasan diluar Jawa-Sumatera. Dari 19 putusan yang tidak tepat penggunaan hukumnya tersebut. 2 (10,5 %) diantaranya terjadi di kawasan diluar Jawa-Sumatera dan 17 (89,4 %) terjadi di kawasan Jawa-Sumatera, dengan perincian 6 (31,5 %) terjadi di Jawa dan 11 (57,8 %) terjadi di Sumatera.

Adanya ketidaktepatan hakim dalam menggunakan hukum ini antara lain terlihat dalam Perkara No. 03/Pdt.G/2005/PN.KTL mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Penguasaan Tanah. Dalam perkara tersebut, secara tersirat Majelis Hakim menggunakan hukum dengan mempertimbangkan pasal 833 ayat (1) KUH Perdata. Pertimbangan Hakim ini tidak tepat, oleh karena pihak yang berperkara adalah orang Pribumi yang beragama islam dan telah memilih Pengadilan Umum, maka Majelis Hakim seharusnya tidak menggunakan KUH Perdata dalam memeriksa perkara ini, Majelis Hakim seharusnya menggunakan Hukum Adat yang berlaku.

Demikian pula dalam perkara No. 47/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst mengenai Sengketa Malpraktik Medik, Majelis Hakim tidak sepenuhnya tepat dalam menggunakan hukum karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dengan melihat Malpraktik sebagai: apakah penyebab

kematian istri penggugat wajar atau tidak. Padahal Malpraktik adalah tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar etika kedokteran yaitu:

1. Berbuat secara teliti/seksama dikaitkan dengan kelalaian;
2. Sesuai ukuran ilmu medik
3. Kemampuan rata-rata dibanding kategori keahlian medik yang sama
4. Situasi dan kondisi yang sama
5. Sarana dan upaya yang sebanding/proporsional dengan tujuan kongkret tindakan/perbuatan

Artinya, tidak hanya berkuat pada penyebab langsung kematian, tapi bisa suatu tindakan yang tidak sesuai dengan standar etika kedokteran yang berakibat pada menurunnya kondisi pasien.

Sedangkan dalam perkara No. 02/Pdt/G/2006/PN.SGT mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Penguasaan Tanah, Majelis Hakim tidak tepat dalam penggunaan hukum. Dalam perkara ini, melihat dari Petitum Penggugat, maka yang menjadi sengketa adalah mengenai diterbitkannya 5 (lima) buah Sertifikat baru Hak Milik atas Tanah, sehingga perkara ini termasuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini merupakan Kewenangan Mutlak (Absolute Competentie) dari Peradilan Tata Usaha Negara, walaupun para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tidak membantah dalam eksepsinya, sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 9 Tahun 2004, sehingga Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) tidak berhak memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat.

Selain itu dalam perkara No. 88/Pdt.G/2004/PN.BJM mengenai Wanprestasi, Majelis Hakim tidak tepat mempertimbangkan bahwa dalam mengajukan gugatan, Penggugat sebagai Direktur CV tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat, namun yang memiliki kapasitas adalah

CV. Dalam perkara ini, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa oleh karena CV bukan merupakan Badan Hukum, maka Penggugat selaku Direktur CV dapat mengajukan gugatan, sehingga memiliki kapasitas sebagai Penggugat.

Berdasarkan deskripsi di atas dapatlah diketahui bahwa, secara kuantitatif, sebagian hakim yang memeriksa perkara pidana yang diajukan kepadanya, yaitu hakim-hakim yang terlibat dalam 144 (70,9 %) putusan (dari 203 putusan pidana yang diteliti) telah melakukan pemeriksaan secara tepat terhadap bentuk dakwaan yang dibuat oleh JPU. Hal yang relatif sama juga terlihat dari sebagian hakim-hakim yang memeriksa perkara perdata, sebagian besar hakim, yaitu hakim-hakim yang terlibat dalam 52 (72,2 %) putusan (dari 72 putusan perdata yang diteliti) telah secara tepat menetapkan hukum yang harus dipergunakan dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Keadaan yang demikian pada dasarnya menunjukkan, bagaimana pengetahuan, penguasaan, serta pengembangan dari para hakim terhadap asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau aturan-aturan hukum, dalam semua level dan bagiannya. Hakim-hakim dengan tingkat pengetahuan dan penguasaan, serta pengembangan yang rendah, tentunya mengalami kesulitan (bahkan melakukan kesalahan) untuk dapat mengetahui benar tidaknya bentuk dakwaan yang dibuat oleh JPU (dalam perkara pidana), atau menetapkan hukum yang harus dipergunakan dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya (dalam perkara perdata). Hal inilah yang mungkin terjadi pada sebagian hakim, yaitu hakim-hakim yang terlibat dalam 59 (29,06 %) putusan (dari 203 putusan yang diteliti), yang tidak melakukan pemeriksaan secara tepat terhadap dakwaan, dan hanya mengikuti saja apa yang didakwakan dan dituntut oleh JPU (dalam perkara pidana), atau hakim-hakim yang terlibat terdapat 19 (26,3 %) putusan (dari 72 putusan yang diteliti) yang tidak tepat dalam penggunaan hukumnya (dalam perkara perdata).

Meskipun tidak dapat dipungkiri keadaan tersebut dapat saja terjadi karena berbagai macam faktor penyebab, akan tetapi rendahnya pengetahuan, penguasaan, serta pengembangan dari para hakim terhadap asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau aturan-aturan hukum, dalam semua level dan bagiannya, dapatlah ditengarai sebagai salah satu penyebab terjadinya hal di atas.

Pengetahuan, penguasaan, serta pengembangan dari para hakim terhadap asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau aturan-aturan hukum, dalam semua level dan bagiannya, merupakan pengetahuan mendasar yang dimiliki oleh hakim-hakim sejak mengikuti perkuliahan di Strata-1, atau selama hakim-hakim tersebut mengikuti seleksi penerimaan calon hakim (cakim), serta ketika akan diangkat menjadi hakim karier.

Sebagaimana diketahui, sebagian besar struktur kurikulum pada fakultas-fakultas hukum strata-1 di Indonesia, didominasi oleh aspek pengetahuan, penguasaan, serta pengembangan terhadap asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau aturan-aturan hukum, baik pada tingkat lokal, nasional, transnasional maupun internasional, serta pada tataran hukum dasar atau bidang-bidang hukum pada sektor-sektor kehidupan manusia. Demikian pula ketika para hakim tersebut mengikuti seleksi penerimaan sebagai cakim. Materi tes yang meliputi : Seleksi tahap I merupakan tes tertulis²⁷ tentang : (a) Pancasila; (b) UUD 1945; (c) Bahasa Indonesia; (d) Bahasa Inggris.; dan; (e) Sejarah Indonesia. Sedangkan tes tahap kedua²⁸ merupakan tes tertulis yang meliputi . (a) Hukum Pidana; (b) Hukum Acara Pidana; (c) Hukum Perdata BW; (d) Hukum Perdata Adat; (e) Hukum Acara Perdata; (f) Hukum Tata Usaha Negara; (g) Hukum Acara Tata Usaha Negara.²⁹

²⁷ Soal-soal ujian tulis berbentuk pilihan ganda (*multiple choice*), menerjemahkan (*translate*) untuk bidang studi bahasa Inggris.

²⁸ Soal-soal ujian tulis berbentuk studi kasus untuk sebagian soal ilmu hukum.

²⁹ Tim Peneliti Komisi Hukum Nasional, *Membangun Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Hakim*, Jakarta : Laporan Penelitian Tim Komisi Hukum Nasional, Agustus 2005, hal. 49-50.

Kumpulan pengetahuan yang terakumulasi demikian lama, menyebabkan sebagian hakim tidak mengalami kesulitan, untuk mengartikulasikan aspek ini dalam putusan-putusannya. Penguasaan ilmu hukum yang mendalam, sangat dibutuhkan bagi seorang Hakim karena adanya kewenangan yang dimiliki oleh hakim untuk melakukan penggalian, penemuan hukum dan penciptaan hukum. Dalam hal ini aspek pengembangan terhadap asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau aturan-aturan hukum, itulah yang sepertinya perlu mendapat perhatian lebih lanjut, karena bagaimanapun dari sudut kompetensi-keras (*hard competence*), profesionalisme hakim diukur antara lain dari mutu putusannya. Putusan atas suatu perkara ditentukan oleh penguasaan hakim atas bidang-bidang keilmuan yang relevan. Dalam konteks ini survei yang diselenggarakan *Bureau of Labor Statistics* di Amerika Serikat terhadap para hakim pada tahun 2005, sebagai misal, mencatat ada tiga puluh tiga disiplin ilmu yang dinilai vital untuk dikuasai hakim. Mulai dari bidang hukum dan pemerintahan (99%) hingga pengetahuan produksi pangan (3%). Di Indonesia, paling tidak untuk saat ini, tuntutan penguasaan keilmuan yang variatif seperti diatas jelas sukar dipenuhi. Oleh karena itu, sesuai studi UNODC (2006), yang lebih dapat diupayakan adalah penekanan hakim pada bidang spesialisasi tertentu. Dengan penguasaan yang lebih optimal dan spesifik akan materi persidangan, dapat diharapkan putusan hakim menjadi lebih tinggi kualitasnya.³⁰

³⁰ Reza Indragiri, *Pengembangan Integritas Profesi Hakim*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI : Jakarta. 2008, Hal. 1

B. Kemampuan Berpikir Yuridik

Kemampuan berpikir yuridik merupakan kemampuan menalar hakim dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku, untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban manusia di dalam pergaulan hidupnya dengan mengacu pada upaya mewujudkan cita-hukum yang mencakup idea tentang kepastian hukum, prediktabilitas, kemanfaatan sosial dan keadilan yang harus diwujudkan di dalam masyarakat melalui penegakan kaidah-kaidah hukum..

Dalam putusan pidana, kemampuan berpikir yuridik dari hakim ini terlihat pada bagaimana upaya hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU, kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim dengan kaidah hukum, serta perbandingan antara putusan hakim, dengan tuntutan JPU. Sedangkan dalam putusan perdata, hal ini terlihat pada bagaimana upaya hakim dalam mempergunakan hukum untuk memeriksa dan mempertimbangkan sengketa yang diperiksanya (kesesuaian dengan kaidah hukum); memeriksa dan mempertimbangkan putusan provisi dan putusan serta merta; memeriksa dan mempertimbangkan sita jaminan/ sita revindikatoir. serta membuat putusan untuk perkara yang diperiksanya.

1. Kemampuan Berpikir Yuridik dalam Putusan Pidana

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pidana, dapatlah diketahui bahwa, tidak terdapat keseragaman di antara para hakim dalam mengurai dan membahas pemenuhan unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa. Dari 203 putusan yang diteliti, terdapat 152 (73.85%) putusan yang unsur-unsur tindak pidananya diperiksa dan dipertimbangkan secara baik dan komprehensif oleh Majelis Hakim, dan terdapat 51 (26.15%) putusan yang unsur-

unsur tindak pidananya tidak diperiksa dan dipertimbangkan secara baik dan komprehensif oleh Majelis Hakim.

Secara keseluruhan putusan hakim yang unsur-unsur tindak pidananya tidak diperiksa dan dipertimbangkan secara baik dan komprehensif oleh Majelis Hakim, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel

Putusan hakim yang unsur-unsur tindak pidananya tidak diperiksa dan dipertimbangkan secara baik dan komprehensif

Tidak mempertimbangkan unsur satu persatu / langsung pada kesimpulan		Tidak mempertimbangkan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU		Terdapat ketidakkonsistenan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU		Ketidaktepatan dalam mengidentifikasi bentuk dakwaan JPU	
Putusan Nomor	Perkara	Putusan Nomor	Perkara	Putusan Nomor	Perkara	Putusan Nomor	Perkara
522/Pid.B/2005/PN.TK	illegal logging	654/Pid.B/ 2006/ PN.Jkt.Ut	illegal logging	252/Pid.B/2005/PN.Smg	korupsi	1312/Pid.B/2003/PN.Jakbar	korupsi
77/Pid.B/2003/PN.Yk	korupsi	190/Pid.B/2003/PN.Jakbar	Korupsi	122/Pid.B/2004/PN.YK	korupsi	172/PID.B/2004/PN.PBR	Psikotropika
13/PID.B/2007/PN.BNA	Psikotropika	1312/Pid.B/2003/PN.Jakbar	Korupsi	445/Pid.B/2005/PN.MKS	korupsi	1657/PID.B/2005/PN.PLG	Psikotropika
183/Put.Pid/2003/PN.BKL	Narkotika	131/PID.B/2005/PN.SLMN	Penipuan	278/PID.B/2003/PN.TK	penipuan	376/PID.B/2004/PN.BKL	Psikotropika
41/PID.B/2007/PN.BNA	Narkotika	110/Pid.B/2007/PN.YK	berita bohong	1656/PID.B/2006/PN.JKT BAR	SIUP	205/Pid.B/2006/PN.BNA	Psikotropika
244/PID.B/2006/PN.BNA	Narkotika	320/Pid.B/2006/PN.Ska	Pencabulan	240/Pid.B/2005/PN.Smg	korupsi	42/Pid.B/2007/PN.BNA	Narkotika
608/Pid.B/2005/PN.Bjm	Aborsi	1297/PID.B/2007/PN.TNG	Perkosaan	1058/PID.B/2005/PN.PLG	korupsi	12/Pid.B/2007/PN.BNA	Narkotika
17/Pid.B/2003/PN.Bjm	Penipuan	1358/Pid.B/2005/PN.Jak.Pus	Narkotika	623/Pid.B/2005/PN. Smda	Penipuan	244/PID.B/2006/PN.BNA	Narkotika
203/Pid.B/2005/PN. Ab	Terorisme	341/Pid.B/2007/PN.TK	Narkotika	827/Pid.B/2005/PN.Bjm	Penipuan		
		3235/PID.B/2006/PN.MDN	Psikotropika	200/Pid.B/2006/PN. Ab	Terorisme		
		08/PID.B/2007/PN.BNA	Psikotropika				
		376/PID.B/2004/PN.BKL	Psikotropika				
		04/Pid.B/2006/PN.PTK	Penggelapan				
		176/Pid.B/2005/PN.SKY	Pemalsuan Surat				
		2950/Pid.B/2006/PN.MDN	Pemalsuan Surat				
		76/Pid.B/2007/PN.BNA	Kelalaian (mati)				
		243/Pid.B/2006/PN.BNA	Kelalaian (mati)				
		374/Pid.B/2004/PN.PTK	Kepabeanaan				
		01/Pid.B/2007/PN.BNA	(KDRT				
		226/Pid.B/2006/PN.Dps	Korupsi				
		07/Pid.B/2005/PN.PI	Korupsi				
		83/Pid.B/2005/PN.PI	Korupsi				
		453/Pid.B/2005/PN.PI	Korupsi				
		521/Pid.B/2005/PN.PI	Korupsi				
		80/Pid.B/2004/PN. Ab	Makar				
		508/Pid.B/2006/PN.Bjm	Penc. nama baik				
		628/Pid.B/2006/PN.Bjm	Psikotropika				

Berdasarkan tabel diatas dapatlah diketahui, bahwa putusan hakim yang unsur-unsur tindak pidananya tidak diperiksa dan dipertimbangkan secara baik dan komprehensif, pada umumnya berbentuk:

a. Hakim tidak mempertimbangkan unsur satu persatu, akan tetapi langsung membuat kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU

Di dalam putusan nomor 522/Pid.B/2005/PN.TK tentang tindak pidana illegal logging, hakim PN memilih membuktikan dakwaan pertama yaitu pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Kehutanan dengan unsure-unsur: (1) Setiap orang; (2) Dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan; (3) Tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang; (4) Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. Dalam memeriksa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, hakim tidak menguraikan unsur-unsurnya satu persatu, namun Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsurnya langsung pada temuan fakta yang diperoleh di persidanganperbuatan pidananya dan menyimpulkan bahwa unsu-unsur telah terpenuhi.

Demikian pula yang terlihat pada putusan nomor 183/Put.Pid/2003/PN.BKL Narkotika. Dalam memeriksa dakwaan Pertama, Hakim hanya mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa unsur pasal 82 ayat (1) a UU No. 22 Tahun 1997 dalam dakwaan Pertama tidak terpenuhi. Sehingga Hakim akan memeriiksa dakwaan Kedua

Pertimbangan Hakim ini **tidak tepat**, Hakim seharusnya mempertimbangkan unsur 82 ayat (1) a UU No. 22 Tahun 1997 dalam dakwaan Pertama, yang unsur-unsurnya adalah: (1)

Barangsiapa; (2) Tanpa hak dan melawan hukum; (3) Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika

Dalam memeriksa dakwaan Kedua, Hakim hanya mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa unsur pasal 78 ayat (1) a UU No. 22 Tahun 1997 dalam dakwaan Kedua terpenuhi, sehingga dakwaan Kedua terbukti. Pertimbangan Hakim ini **tidak tepat**, Hakim seharusnya mempertimbangkan unsur 78 ayat (1) a UU No. 22 Tahun 1997 dalam dakwaan Kedua, yang unsur-unsurnya adalah: (1) Barangsiapa; (2) Tanpa hak dan melawan hukum; (3) Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Hal yang sama juga terlihat pada No. 12/PID.B/2007/PN.BNA tentang tindak pidana narkotika. Dalam putusan tersebut, ketika memeriksa dakwaan Pertama, Hakim hanya mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa unsur pasal 82 ayat (1) a UU No. 22 Tahun 1997 dalam dakwaan Pertama tidak terpenuhi. Sehingga Hakim akan memeriksa dakwaan Kedua. Pertimbangan Hakim ini **tidak tepat**, Hakim seharusnya mempertimbangkan unsur 82 ayat (1) a UU No. 22 Tahun 1997 dalam dakwaan Pertama, yang unsur-unsurnya adalah: (1) Barangsiapa; (2) Tanpa hak dan melawan hukum; (3) Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika

Demikian juga ketika memeriksa dakwaan Kedua, Hakim hanya mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa unsur pasal 78 ayat (1) a UU No. 22 Tahun 1997 dalam dakwaan Kedua terpenuhi, sehingga

dakwaan Kedua terbukti. Dalam hal ini Hakim seharusnya mempertimbangkan unsur 78 ayat (1) a UU No. 22 Tahun 1997 dalam dakwaan Kedua, yang unsur-unsurnya adalah: (1) Barangsiapa; (2) Tanpa hak dan melawan hukum; (3) Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Putusan Hakim yang tidak memuat pertimbangan unsur dari pasal yang didakwakan maka putusan ini dari segi hukum formil telah cacat hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP bahwa suatu putusan yang tidak memuat antara lain adalah “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa” maka putusan tersebut batal demi hukum.

b. Hakim Tidak mempertimbangkan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU

Hal ini antara lain terlihat pada Putusan No. 376/PID.B/2004/PN.BKL tentang Tindak Pidana Psicotropika, dalam mempertimbangkan unsur pasal 60 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika hakim yang dilakukan secara tidak tepat dan **tidak komprehensif**. Dalam putusan tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan adalah: (1) Barang siapa ; (2) Menerima penyerahan psicotropika. Dengan mempertimbangkan dua unsur tersebut, hakim kemudian sampai pada kesimpulan bahwa seluruh unsur pasal 60 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1997 telah terpenuhi, sehingga dakwaan Kedua terbukti.

Dalam hal ini hakim tidak memertimbangkan unsur kedua secara komprehensif, karena unsur kedua dari pasal 60 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, adalah : *“Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4).* Dengan demikian sebelum unsur tersebut dipertimbangkan dengan lengkap oleh Hakim, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 60 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1997 dalam dakwaan Kedua.

Demikian juga yang terlihat dalam putusan Nomor 654/Pid.B/ 2006/ PN.Jkt.Ut tentang illegal logging. Dalam putusan tersebut Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu : (1) Barang siapa; (2) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan; (3) tidak dilengkapi bersama-sama dengansurat keterangan sahnya hasil hutan.

Berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terbukti. Sedangkan seharusnya unsure-unsur dalam dakwaan tersebut adalah: (1) Barang siapa; (2) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan; (3) tidak dilengkapi bersama-sama dengansurat keterangan sahnya hasil hutan; (4) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan.

Selain daripada itu dalam putusan ini pun ketika mempertimbangan unsur pasal pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan JPU, Hakim mempertimbangkan unurnya **secara tidak komprehensif** karena tidak mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) KUHP.

Hal yang relatif sama juga terlihat dalam putusan nomor 04/Pid.B/2006/PN.PTK tentang Penggelapan. Dalam memeriksa dakwaan JPU, Hakim mempertimbangkan bahwa dakwaan JPU ini berbentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 378 KUHP Jo

pasal 65 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam memeriksa dakwaan JPU ini, Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa baik dalam dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua, pasal yang dijunctokan adalah pasal 64 ayat (1) KUHP karena perbuatan pidana yang didakwakan JPU yakni penipuan atau penggelapan yang dilakukan terus menerus merupakan perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP. Bahwa dalam memeriksa dakwaan JPU, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama.

Dalam memeriksa dakwaan Pertama, Hakim mempertimbangkan unsur pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama yakni: (1) Barang siapa; (2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang; (3) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Dalam hal ini Hakim mempertimbangkan seluruh unsur pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka dakwaan Pertama telah terbukti. Pertimbangan Hakim dalam memeriksa dakwaan Pertama dengan mempertimbangkan pasal 378 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP **tidak tepat** dan **tidak secara Komprehensif**, karena Hakim **tidak tepat** mengjunctokan pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama JPU, seharusnya Hakim mempertimbangkan bahwa pasal yang dijunctokan dalam dakwaan Pertama JPU adalah pasal 64 ayat (1) KUHP, karena perbuatan pidana yang didakwakan JPU yakni penipuan atau penggelapan yang dilakukan terus menerus merupakan

perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP. Sehingga unsur dari pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwan Pertama yakni: (1) Barang siapa; (2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang; (3) Perbuatan yang diteruskan

c. Terdapat ketidakkonsistenan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU

Hal ini antara lain terlihat pada putusan nomor 252/Pid.B/2005/PN.Smg tentang korupsi. Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan primair (Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu: (1) Setiap orang; (2) Secara melawan hukum; (3) Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, Sedangkan unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dan unsur “dilakukan secara bersama-sama” tidak dibuktikan oleh majelis hakim karena unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi.

Dalam membuktikan unsur “melawan hukum” sebagaimana terdapat dalam dakwaan primair (pasal 2 (1) UU 20/2001) terdapat ketidak konsistenan Majelis Hakim yaitu Majelis hakim menggunakan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 (1) UU No.20/2001 tidak boleh semata-mata hanya dibuktikan secara formil namun juga materiil. Majelis Hakim mengakui bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi termasuk juga melanggar azas-azas hukum yang hidup dimasyarakat meskipun tidak

tertulis, artinya termasuk azas-azas kepatutan dan kewajaran dalam masyarakat (hal 267). Namun, dalam pertimbangan selanjutnya, majelis hakim malah mengabaikan prinsip diatas (hal 269). Majelis Hakim mengatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti memenuhi melawan hukum, karena perbuatannya dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan,

Ketidak konsistenan Majelis Hakim ini mengakibatkan diabaikannya bukti-bukti yang menguatkan adanya tindak pidana korupsi yang diindikasikan dengan tidak transparannya pertanggung-jawaban para terdakwa sebagai Panitia Rumah Tangga DPRD dan tidak adanya prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam mengelola anggaran DPRD. Indikasi-indikasi inilah yang tidak ditelusuri lebih jauh oleh majelis hakim.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pada Dakwaan Subsidair (Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu: (1) Unsur “setiap orang”; (2) Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”; (3) Unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”; (4) Unsur “dilakukan secara bersama-sama”; (5) Unsur “dilakukan secara berlanjut”

Untuk membuktikan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, majelis hakim menganggap bahwa yang dapat menyalahgunakan wewenang pada intinya adalah seorang pejabat atau pegawai negeri. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No.31/1999 tentang Kepegawaian, para terdakwa adalah termasuk pengertian Pegawai Negeri karena menerima gaji dari keuangan Negara. Kemudian, dalam pembuktian penyalahgunaan wewenang, majelis hakim menggunakan pendekatan hukum administrasi Negara. Pengertian kewenangan (*authority, gezzeq*) adalah kekuasaan yang diformalkan. Kewenangan haruslah dipertanggungjawabkan. Perbuatan terdakwa tidak mempertanggung jawabkan anggaran belanja DPRD yang mana oleh karena RAB tersebut

tanpa dilengkapi dengan program dan rincian yang jelas dari anggaran yang dialokasikan sehingga penggunaan anggaran berupa biaya operasional tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya, melainkan hanya mengacu pada anggaran tahun 2002. Disini Majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa tidak adanya pertanggungjawaban atas penggunaan APBN ataupun salah acuan dalam mempertanggungjawabkan adalah perbuatan melawan hukum dan dilakukan dengan sengaja. Sehingga seharusnya fakta ini digunakan oleh majelis hakim dalam membuktikan dakwaan primair

d. Terdapat Ketidaktepatan dalam mengidentifikasi bentuk dakwaan JPU

Hal ini antara lain terlihat pada Putusan No. 376/PID.B/2004/PN.BKL tentang Tindak Pidana Psicotropika, Hakim dalam putusan tersebut ternyata melakukan pemeriksaan dakwaan Kedua dengan mempertimbangkan unsur pasal 60 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1997. Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa oleh karena pasal-pasal yang digunakan dalam dakwaan adalah ketentuan pidana dalam UU yang sama yakni UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika maka dakwaan JPU seharusnya berbentuk dakwaan Subsidairitas dengan susunan dalam dakwaan Primair yang ancaman pidananya lebih berat yakni melanggar pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, dan dalam dakwaan Subsidair yang ancaman pidananya lebih ringan yakni melanggar pasal 60 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Dengan bentuk dakwaan Subsidairitas tersebut, Hakim seharusnya terlebih dahulu memeriksa dakwaan Primair dengan mempertimbangkan unsur pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Hal yang sama juga terlihat dalam Putusan No. 376/PID.B/2004/PN.BKL tentang tindak pidana Pidana Psicotropika. Dalam putusan ini pertimbangan Hakim yang terlebih

dahulu memeriksa dakwaan Kedua dengan mempertimbangkan unsur pasal 60 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1997 adalah **tidak tepat**. Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa oleh karena pasal-pasal yang digunakan dalam dakwaan adalah ketentuan pidana dalam UU yang sama yakni UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika maka dakwaan JPU seharusnya berbentuk dakwaan Subsidairitas dengan susunan dalam dakwaan Primair yang ancaman pidananya lebih berat yakni melanggar pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan dalam dakwaan Subsidair yang ancaman pidananya lebih ringan yakni melanggar pasal 60 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dengan bentuk dakwaan Subsidairitas tersebut, Hakim seharusnya terlebih dahulu memeriksa dakwaan Primair dengan mempertimbangkan unsur pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pertimbangan Hakim dalam mempertimbangkan unsur pasal 60 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan Kedua **tidak tepat** dan Hakim mempertimbangkan unsurnya **tidak secara komprehensif**. Hakim mempertimbangkan unsur-unsurnya adalah : (1) Barang siapa ; (2) Menerima penyerahan psikotropika. Hakim mempertimbangkan seluruh unsur pasal 60 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1997 telah terpenuhi, sehingga dakwaan Kedua terbukti.

Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa unsur pasal 60 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, adalah : (1) Barang siapa; (2) Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4). Namun dalam hal ini Hakim tidak mempertimbangkan unsur kedua dengan lengkap, Hakim seharusnya mempertimbangkan unsur kedua dalam pasal 60 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1997 adalah "Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4)". Sehingga sebelum unsur tersebut dipertimbangkan dengan lengkap oleh Hakim, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 60 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1997 dalam dakwaan Kedua.

Hal lain yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk menilai kemampuan berpikir yuridik dari hakim adalah dengan melihat kesesuaian antara pertimbangan dan putusan hakim dengan kaidah hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 203 putusan pidana, dapat diketahui bahwa, terdapat 118 (58,13%) putusan, yang pertimbangannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dan terdapat 85 (41,87%) putusan, yang pertimbangannya tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan putusan hakim yang pertimbangannya tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel

Putusan hakim yang pertimbangannya tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku

No.	No Putusan	Jenis perkara
1	95/Pid.B/2006/PN.PTK	Illegal logging
2	01/Pid.B/2007/PN.BNA	(KDRT)
3	76/Pid.B/2007/PN.BNA	Kelalaian menyebabkan mati
4	243/Pid.B/2006/PN.BNA	Kelalaian menyebabkan mati
5	198/Pid.B/2005/PN.MBLN	Kelalaian menyebabkan mati
6	91/Pid.B/2005/PN.M.BLN	Kelalaian menyebabkan mati
7	374/Pid.B/2004/PN.PTK	Kelalaian menyebabkan luka
8	544/Pid.B/2006/PN.PBR	Kepabeanan
9	547/Pid.B/2006/PN.PBR	Kepabeanan
10	296/Pid.B/2003/PN.BKL	Konservasi SDA
11	2699/Pid.B/2004/PN. SBY	Korupsi
12	961/Pid.B/2005/PN. Makassar	Korupsi
13	252/Pid.B/2005/PN.Smg	Korupsi
14	156/Pid.B/2002/PN.Yk	Korupsi
15	63/Pid.B/2003/PN.Btl	Korupsi
16	122/Pid.B/2004/PN.YK	Korupsi
17	77/Pid.B/2003/PN.Yk	Korupsi
18	240/Pid.B/2005/PN.Smg	Korupsi
19	1312/Pid.B/2003/PN.Jkt.Bar	Korupsi
20	1683/Pid.B/2006/PN.PLG	Korupsi
21	309/Pid.B/2006/PN.ME	Korupsi
22	83/Pid.B/2003/PN.PDG	Korupsi
23	1058/Pid.B/2005/PN.PLG	Korupsi
24	71/Pid.B/2004/PN.BKL	Korupsi
25	330/Pid.B/2002/PN.PTK	Korupsi
26	28/Pid.B/2005/PN.BKL	Korupsi
27	07/Pid.B/205/PN.BKL	Korupsi
28	560/Pid.B/2005/PN.PDG	Korupsi
29	28/Pid.B/2006/PN. Tte	Korupsi
30	41/Pid.B/2005/PN. Tte	Korupsi
31	226/Pid.B/2006/PN.Dps	Korupsi
32	294/Pid.B/2003/PN.PI	Korupsi
33	385/Pid.B/2004/PN.PI	Korupsi
34	384/Pid.B/2004/PN.PI	Korupsi

35	07/Pid.B/2005/PN.PI	Korupsi
36	83/Pid.B/2005/PN.PI	Korupsi
37	453/Pid.B/2005/PN.PI	Korupsi
38	521/Pid.B/2005/PN.PI	Korupsi
39	108/Pid.B/2006/PN.PI	Korupsi
40	80/Pid.B/2004/PN. Ab	Makar
41	41/Pid.B/2007/PN.BNA	Narkotika
42	12/Pid.B/2007/PN.BNA	Narkotika
43	244/Pid.B/2006/PN.BNA	Narkotika
44	183/Put.Pid/2003/PN.BKL	Narkotika
45	42/Pid.B/2007/PN.BNA	Narkotika
46	225/Pid.B/2006/PN.BKL	Narkotika
47	341/Pid/2007/PN.TK	Narkotika /Psikotropika
48	1262/Pid/2006/PN.SBY	Narkotika /Psikotropika
49	1358/Pid.B/2005/PN.Jakarta Pusat	Narkotika /Psikotropika
50	74/Pid.B/2007/PN.TK	Narkotika /Psikotropika
51	1656/PID.B/2006/PN.JKT BAR	Pelanggaran Izin Usaha
52	176/Pid.B/2005/PN.SKY	Pemalsuan Surat
53	2950/Pid.B/2006/PN.MDN	Pemalsuan Surat
54	522/Pid.B/2005/PN.TK	Pembalakan Liar
55	654/Pid.B/ 2006/ PN.Jkt.Ut	Pembalakan Liar
56	1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst	Pemberitaaan Bohong
57	110/Pid.B/2007/PN.YK	Pemberitaaan Bohong
58	1596/Pid.B/2006/PN.PLG	Pembunuhan
59	320/Pid.B/2006/PN.Ska	Pencabulan
60	22/Pid.B/2006/PN.PDG	Pencemaran Nama Baik
61	873/Pid.B/2005/PN.MDN	Pencucian Uang,
62	01/Pid.B/2004/PN.Btl.	Penggelapan
63	585/Pid.B/2005/PN.LLG	Penggelapan
64	30/Pid.B/2005/PN. Tte	Penggelapan
65	04/Pid.B/2006/PN.PTK	Penggelapan/Penipuan
66	325/Pid.B/2002/PN.PTL	Penggelapan/Penipuan
67	623/Pid.B/2005/PN. Smda	Penipuan
68	17/Pid.B/2003/PN.Bjm	Penipuan
69	278/PID.B/2003/PN.TK	penipuan/penggelapan
70	131/PID.B/2005/PN.SLMN	penipuan/penggelapan
71	1297/PID.B/2007/PN.TNG	Perkosaan anak
72	197/Pid.B/2006/PN.PBR	Perlindungan Konsumen

73	272/Pid.B/04.PN.PTK	Pernikahan tanpa ijin
74	221/Pid.B/2006/PN.PTK	Psikotropika
75	3235/Pid.B/2006/PN.MDN	Psikotropika
76	08/Pid.B/2007/PN.BNA	Psikotropika
77	172/Pid.B/2004/PN.PBR	Psikotropika
78	101/Pid.B/2004/PN.BKL	Psikotropika
79	1657/Pid.B/2005/PN.PLG	Psikotropika
80	376/Pid.B/2004/PN.BKL	Psikotropika
81	205/Pid.B/2006/PN.BNA	Psikotropika
82	13/Pid.B/2007/PN.BNA	Psikotropika
83	83/Pid.B/2007/PN.MDN	Psikotropika
84	807/Pid.B/2004/PN. Smda	Psikotropika
85	824/Pid.B/2006/PN.PBR	Telekomunikasi

Berdasarkan tabel diatas dapatlah diketahui, bahwa putusan hakim yang pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, pada umumnya berbentuk:

a. Adanya ketidak sesuaian dengan hukum pidana formil.

Hal ini antara lain dijumpai pada Putusan No. 341/Pid.B/2007/PN.TK. tentang tindak pidana psikotropika. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan disusun secara alternative, padahal dakwaan disusun secara subsidiaritas. Selain daripada itu, dalam putusan tersebut pun dakwaan JPU tidak dicantumkan secara lengkap yaitu hanya mencantumkan dakwaan Primair dan Subsidair. Padahal dalam pertimbangan Majelis Hakim terlihat bahwa terdapat dakwaan lebih subsidair.

Dalam putusan Nomor. 1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst tentang tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sesuai dengan pasal 183 UU No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Namun Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum dengan menggunakan UU No. 1/1946 dan KUHP sebagai dasar putusan sementara terdakwa bekerja

berdasarkan UU Pers. Seharusnya sejak UU Pers no.40 tahun 1999 diundangkan, delik pers dalam KUHP tidak lagi dipergunakan.

b. **Adanya ketidaksesuaian/ pelanggaran terhadap hukum pidana materiil.**

Hal ini antara lain terlihat pada Putusan No. 1262/Pid/2006/PN.SBY tentang psikotropika, dimana Majelis hakim, menjatuhkan putusan pidana lebih rendah daripada minimum pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan. Demikian juga yang terlihat dalam putusan No. 74/Pid.B/2007/PN.TK tentang psikotropika, dimana Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa dipidana 2 tahun penjara sedangkan dalam pasal Pasal 59 ayat 1 huruf e UU No.5 Tahun 1997, acaman minimal pidananya adalah 4 tahun pidana penjara.

Dalam putusan No.1297/PID.B/2007/PN.TNG tentang tindak pidana Perkosaan. Ketidak sesuaian terlihat dalam hal: Penggunaan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Di dalam undang-undang pengadilan anak, No. tahun 1997 disebutkan bahwa dalam memutus pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum, hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang berisi latar belakang ekonomi dan sosial terdakwa yang seharusnya dibaca di awal persidangan. Namun dalam perkara ini, hal ini tidak dilakukan. Padahal menurut pasal 59 ayat (2) UU pengadilan anak, HAKIM wajib mempertimbangkan saran dari pembimbing kemasyarakatan (melalui Litmas) ini, jika tidak maka putusan BATAL DEMI HUKUM. Selain itu Proses persidangan Anak. Dalam putusan ini tertulis ada tiga hakim yang menyidangkan perkara ini, padahal dalam persidangan anak, terdakwa di bawah umur seharusnya diperiksa oleh hakim tunggal tanpa toga. Dalam putusan juga tidak disebutkan bahwa terdakwa didampingi petugas pembimbing kemasyarakatan dan penasihat hukum. Padahal tanpa petugas pembimbing kemasyarakatan

dan penasihat hukum di seluruh tahapan pemeriksaan, putusan batal demi hukum. Hal ini disayangkan karena sebenarnya Hakim telah mengambil UU pengadilan anak No.3 tahun 1997 untuk menjatuhkan pidana bagi terdakwa.

Putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum terkait pidana denda. Menurut pasal 28 (2) UU 3/1997 “pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja” namun Majelis Hakim menjatuhkan putusan subsidair pidana kurungan selama 3 bulan.

Profesionalisme hakim dari perspektif kemampuan berpikir yuridik ini juga dapat dilihat dari bagaimana penetapan hakim dalam menentukan vonis yang harus dijatuhkan kepada terdakwa, bila dibandingkan dengan tuntutan yang telah ditetapkan oleh JPU.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa mayoritas putusan hakim lebih ringan daripada tuntutan JPU. Dari 203 putusan bersalah, terdapat 141 putusan (69,80%) yang vonis hakimnya lebih ringan daripada tuntutan JPU; 15 (7,43%) putusan dimana hakim menjatuhkan hukuman yang sama dengan tuntutan JPU; dan 7 (3,47%) putusan, vonis hakim lebih berat dari tuntutan JPU.

Dari putusan-putusan pidana yang diteliti, terdapat putusan-putusan dimana hakim bukan saja menjatuhkan putusan yang jauh lebih ringan dari pada tuntutan JPU, namun juga melanggar ketentuan hukuman minimum sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang terkait. Pada Putusan No. 384/Pid.B/2004/PN.Palu tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkara ini JPU menuntut Terdakwa Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 tahun penjara, dikurangi selama mereka dalam tahanan atas dakwaan melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang mengatur bahwa pidana penjara paling rendah 1 tahun. Namun dalam

Putusannya, Hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 9 bulan dikurangi masa tahanan. Hal yang sama juga terlihat dalam putusan nomor 385/Pid.B/2004/PN.Palu tentang Tindak Pidana Korupsi

Di dalam penelitian ini pun ditemukan penjatuhan sanksi yang tidak sesuai dengan penetaan sanksi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dalam putusan nomor 30/Pid.B/2004/PN.TTE tentang Tindak Pidana Korupsi, Dalam putusan ini hakim menjatuhkan sanksi kepada terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 2 (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dengan sanksi pidana denda sebesar Rp. 2.000.000, subsidi 6 bulan kurungan. Penjatuhan sanksi yang demikian tidak sesuai dengan Pasal 2 (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang menetapkan :
"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun **dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).**

2. Kemampuan berpikir yuridik dalam putusan perdata

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan perdata, khususnya tentang kesesuaian pertimbangan hakim dengan kaidah hukum, dapatlah diketahui, bahwa dari 72 putusan perdata yang diteliti, terdapat 48 (66,67%) putusan yang sesuai dengan kaidah hukum dan terdapat 24 (33,33%) putusan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum.

Secara keseluruhan putusan hakim yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel
Putusan hakim yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku

No.	No Putusan Pengadilan	Jenis perkara
1	56/Pdt.G/2006/PN.TK	PMH pembatalan sertifikat tanah
2	498/PDT.G/2004/PN.MDN	PMH Penguasaan Tanah
3	27/Pdt/BTH/2006/PN.TK	PMH
4	70/Pdt.G/2003/PN-Smg	PMH
5	58/PDT.G/2006/PN.PDG	PMH oleh Kejaksaan
6	21/Pdt/G/2002/PN. Bantul	PMH Oleh Penguasa
7	12/PDT.G/2004/PN.TK. IA	PMH Pemilu
8	03PDT.G/2005/PN.AM	PMH Penguasaan Tanah
9	02/PDT.G/2005/PN.KTL	PMH Penguasaan Tanah
10	03/PDT.G/2005/PN.KTL	PMH Penguasaan Tanah
11	02/PDT/G/2006/PN.SGT	PMH Penguasaan Tanah
12	108/Pdt.G/2004/PN-Bks	PMH Sengketa Organisasi
13	208/Pdt.G/2004/PNJkt.Pst	PMH sengketa Perusahaan Asuransi
14	40/Pdt.G/2006/PN TK	PMH Sengketa Tanah
15	06/Pdt.G/2005/PN-GS	PMH sengketa Tanah
16	23/Pdt/G/2003/PN Kry	PMH sengketa Tanah
17	42/Pdt.G/2006/PN-SMG	PMH Sengketa Tanah
18	78/Pdt.G/2002/PN. Kpg	PMH Sengketa Tanah
19	169/Pdt.G/2004/PN TNG	Wanprestasi
20	04/Pdt/G/2006/PN.Sbg	Wanprestasi
21	88/Pdt.G/2004/PN.Bjm	Wanprestasi
22	183/PDT.G/2005/PN.MDN	Wanprestasi dalam Pembayaran (Bilyet Giro Kosong)
23	76/Pdt/G/2002/PN.TK	Wanprestasi hubungan ketenagakerjaan
24	125/Pdt.G/2003/PN-Slmm	wanprestasi Kredit Perbankan

Berdasarkan tabel diatas dapatlah diketahui, bahwa putusan hakim yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, pada umumnya berbentuk:

a. **Kesalahan dalam menetapkan dasar gugatan dari penggugat.**

Hal ini terlihat dalam perkara Nomor 76/Pdt/G/2002/PN.TK tentang Wanprestasi. Dalam perkara ini Majelis tidak tepat menggunakan hukum di pertimbangan hukum dalam eksepsi, karena majelis hakim pada pokoknya menyatakan bahwa “karena baik tergugat maupun penggugat mengakui bahwa diantara mereka terdapat kesepakatan atau perjanjian kerja sehingga apabila salah satu pihak ingkar janji berarti ia telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Padahal perkara ini adalah perkara wanprestasi. Selain itu, hakim mengabaikan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* dalam memutus kompetensi absolut dengan mengabaikan fakta bahwa perjanjian yang dilanggar adalah perjanjian kerja seharusnya masuk kompetensi Pengadilan hubungan industrial.

Demikian juga yang terlihat dalam putusan nomor 208/Pdt.G/2004/PNJkt.Pst. Gugatan ini sebenarnya adalah gugatan wanprestasi karena merupakan pelanggaran perjanjian franchise, bukan PMH. Namun baik penggugat, tergugat maupun hakim tidak menggunakan dalil tersebut

b. **Ketidak sesuain dengan prinsip-prinsip pembuktian**

Hal ini antara lain terlihat dalam Perkara No. 06/Pdt.G/2005/PN-GS . Dalam hal ini majelis tidak tepat dalam penggunaan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata dimana akta otentik memiliki nilai pembuktian lebih tinggi.

Demikian pula dalam putusan nomor 70/Pdt.G/2003/PN-Smg. Dalam hal ini Hakim tidak tepat dalam menggunakan yurisprudensi MA No. 213 K/Sip/1955 tentang pengetahuan hakim sebagai alat bukti. Dalam yurisprudensi tersebut yang dikatakan pengetahuan hakim adalah “*Penglihatan Hakim di sidang tentang adanya perbedaan antara dua buah tanda tangan dapat dipakai oleh Hakim sebagai pengetahuannya sendiri dalam usaha*

pembuktian". Artinya pengetahuan hakim bukan berarti tidak dibuktikan di persidangan. Di dalam pengadilan perdata ini tidak ada pembuktian mengenai kepemilikan CV Tjayasari terhadap obyek sengketa, namun dalam putusan kepemilikan obyek sengketa ini diberikan ke CV Tjayasari tersebut. Bahkan hakim tidak menyebutkan dalil 'pembeli yang beritikad baik'. Apalagi dalam kasus ini CV tersebut bukan pihak yang bersengketa. Hakim juga tidak cermat dalam memutus gugatan melawan hukum.

c. Ketidaktepatan dalam menentukan kewenangan mengadili

Hal ini terlihat dalam Perkara No. 04/Pdt/G/2006/PN.Sbg. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak tepat dalam menerapkan hukum karena mengidahkan kontrak yang telah dibuat oleh para pihak. Majelis hakim dalam putusan eksepsi menyatakan bahwa PN Subang berwenang mengadili dengan berdasarkan pasal 118 HIR padahal dalam Kontrak Pembangunan Pabrik Garmen sudah dipilih domisili hukum tetap di PN di Jakarta. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Oleh karena itu yang berwenang menyelesaikan perselisihan ini adalah PN di Jakarta.

Dalam putusan 56/Pdt.G/2006/PN.TK, Majelis hakim kurang tepat ketika membiarkan sidang telah berjalan dan kemudian memutus bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili karena tidak memiliki kompetensi absolut karena seharusnya diperiksa oleh PTUN. Setelah memutus demikian, seharusnya menurut pasal 161 RBg perkara harus dilanjutkan ke tahap pembuktian, namun dalam kasus ini berhenti setelah itu dan dikeluarkan putusan akhir bukan putusan sela yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini jelas hakim tidak tepat dalam penggunaan hukum.

Demikian pula dalam putusan 02/PDT/G/2006/PN.SGT. Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini **tidak tepat** dalam menerapkan hukum, karena seharusnya Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini merupakan Kewenangan Mutlak (Absolute Competentie) dari Peradilan Tata Usaha Negara, walaupun Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah dalam eksepsinya, sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 9 Tahun 2004, sehingga Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa Peradilan Umum tidak berhak memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat.

d. Ketidak sesuain dengan hukum perdata materiil

Hal ini antara lain terlihat dalam Perkara No. 27/Pdt/BTH/2006/PN.TK. Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak tepat dalam menerapkan hukum. Majelis hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan bahwa sifat kepemilikan dari jaminan fidusia bukanlah merupakan eigendom.

Hal yang relatif sama terlihat dalam putusan nomor 02/PDT.G/2005/PN.KTL. Dalam putusan ini Majelis Hakim **tidak tepat** dalam menerapkan hukum yakni hukum adat dalam jual beli tanah. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut hukum adat jual beli tanah dianggap sah apabila dilakukan secara terang dan tunai. Terang artinya bahwa jual beli tersebut diketahui oleh kepala adat/pejabat desa yang mengetahui bahwa tanah tersebut telah beralih kepada orang lain (dari penjual kepada pembeli) sedangkan tunai artinya bahwa setelah harga tersebut dibayarkan oleh pembeli maka seketika itu juga kepemilikan tanah beralih dari penjual kepada pembeli.

Majelis Hakim seharusnya menerapkan bahwa dalam jual beli tanah yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

yakni pada tanggal diundangkan 23 Maret 1961, maka berlakulah ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa jual beli tanah yang terletak di Parit Candu Kepenghuluan Kampung Singkep antara Tergugat I dengan Penggugat terjadi pada tanggal 30 September 1982, maka Peralihan hak atas tanah tersebut diatur sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria. Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria”. Oleh karena itu Penggugat seharusnya membuktikan adanya jual beli tanah tersebut dengan suatu akte.

e. Ketidak tepatan dalam menggunakan dasar hukum

Hal ini terlihat di putusan nomor 03/PDT.G/2005/PN.KTL. Dalam putusan ini Majelis hakim **tidak tepat** dalam menerapkan hukum yakni dengan mempertimbangkan pasal 833 ayat (1) KUH Perdata. Majelis Hakim seharusnya mempertimbangan bahwa oleh karena pihak yang berperkara ini adalah orang Pribumi yang beragama islam dan telah memilih Pengadilan Umum, maka Majelis Hakim seharusnya tidak menerapkan/mempertimbangkan KUH Perdata dalam memeriksa perkara ini, Majelis Hakim seharusnya menerapkan/mempertimbangkan Hukum Adat yang berlaku dalam memeriksa perkara ini.

Khusus tentang putusan provisi dan putusan serta merta, Dari total 72 putusan perdata yang diteliti, 65 putusan (58,56%) mengandung permohonan putusan provisi dan permohonan

putusan serta merta, dengan perincian 13 permohonan putusan provisi (11,71% dari total 72 putusan) dan 52 permohonan putusan serta merta (46,85 % dari total 72 putusan).

Di dalam menetapkan permohonan Sita Jaminan/ Sita Revindikatoir, dari total 72 putusan perdata yang diteliti, 46 putusan (41,44%) mengandung permohonan sita jaminan atau permohonan sita revindikatoir. Dari ke-46 putusan ini hanya terdapat 4 putusan yang tidak tepat dalam hal penetapan sita jaminan/sita revindikatoir, yaitu Putusan No. 76/Pdt/G/2002/PN.TK, 04/Pdt/G/2006/PN.Sbg, 183/PDT.G/2005/PN.MDN dan 498/PDT.G/2004/PN.MDN

Dalam Putusan No. 76/Pdt/G/2002/PN.TK, Majelis Hakim menolak permohonan putusan dan serta merta dengan pertimbangan bahwa atas obyek sengketa telah diletakkan sita jaminan sehingga dapat terhindar untuk beralih pada pihak lain.

Sedangkan dalam putusan 498/PDT.G/2004/PN.MDN, dalam Putusan ini, Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) No. 498/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 11 Januari 2005. Pertimbangan Majelis Hakim ini tidak tepat. Oleh karena Majelis Hakim seharusnya menyatakan gugatan Perlawanan para pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), maka seharusnya Majelis Hakim tidak menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut.

Dari total 72 putusan perdata yang diteliti, terdapat 56 putusan (77,78%) mengandung eksepsi. Dari ke-56 putusan ini, terdapat 46 putusan (82,14%) yang diputuskan secara tepat, dan terdapat 10 putusan (17,86%), yang diputuskan secara tidak tepat.

Adanya ketidaktepatan putusan eksepsi ini terlihat dalam Perkara No. 03PDT.G/2005/PN.AM. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan surat kuasa dan hasil musyawarah anak cucu Bapak Dulkan bahwa Penggugat I Suherdman bin Zulman diberikan kuasa untuk mengurus kepentingan hak dari keluarga Bapak Dulkan dan bahwa

Penggugat II Yusra bin Yasir adalah berkepentingan dalam hal tanah yang disengketakan dalam perkara ini berdasarkan surat keterangan hak milik tanah nomor : 16/1964 yang dikeluarkan Pasirah tertanggal 30 Juli 1964 yang dimiliki oleh Penggugat II dan menjadi sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat I dan Penggugat II adalah pihak-pihak yang merasa hak-hak dan kepentingannya terganggu. Oleh karena itu eksepsi Tergugat kurang cukup beralasan dan haruslah ditolak. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa mengenai PTP haruslah diturut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, hal tersebut sudah termasuk pada materi pembuktian perkara. Bahwa Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat walaupun sebagai pihak Turut Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan azas acara perdata, dan hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya (Yurisprudensi MA No. 305/K/Sip/1971). Oleh karena itu eksepsi Tergugat haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Pertimbangan Hakim ini tidak tepat karena: (a) Bahwa dari Posita Penggugat dalam surat gugatan Para Penggugat disebutkan tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat II Yusra bin Yasir dari pemberian Bapak Dulkan selaku orang tua Marsilah isteri Penggugat II Yusra bin Yasir, yang diserahkan pada tahun 1958, dan pada tanggal 30 Juli 1964 surat hak milik tanah atas nama Penggugat Yusra bin Yasir diterbitkan dengan nomor: 16/1964. Oleh karena itu Penggugat I Suherdiman bin Zulman (cucu Bapak Dulkan) tidak mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dalam perkara ini, serta tidak berhak menurut hukum dalam kedudukannya sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. (b) Bahwa oleh karena dalam surat gugatan disebutkan pihak PTP yang meminjam tanah sengketa dari Penggugat, maka PTP mempunyai kewajiban untuk mengembalikan tanah sengketa yang dipinjam olehnya, sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.

Dalam perkara ini seharusnya pihak PTP selaku peminjam tanah sengketa ditarik sebagai pihak tergugat karena PTP ketika mengembalikan tanah sengketa tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat II Yusra bin Yasir selaku pemberi pinjam tanah. Oleh karena itu dalam surat gugatan ini ternyata terdapat kekurangan pihak, maka surat gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dari total 72 putusan perdata yang diteliti³¹, terdapat 66 putusan yang mengandung putusan konvensi, dan 5 putusan yang tidak mengandung putusan konvensi. Dari ke-66 putusan yang memuat putusan konvensi tersebut, 44 (66,67%) putusan telah diputuskan secara tepat, dan 22 (33,33%) putusan yang tidak diputuskan secara tepat

Adanya ketidaktepatan dalam putusan konevensi ini, antara lain dapat dilihat dalam perkara No. 498/PDT.G/2004/PN.MDN. Putusan mengenai eksepsi yang menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan VIII adalah **tidak tepat**. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan antara lain: Bahwa oleh karena sejak semula para pelawan tidak mengetahui jalannya proses perkara No. 82/Pdt.G/1999/Pn.Mdn tanggal 27 Desember 1999 sampai dengan putusan dimohonkan peninjauan kembali dimana pada akhirnya Oei Soei Lian dinyatakan sebagai pemilik obyek sengketa berupa tanah seluas ± 10,127 Ha yang terletak di Kel. Tanjung Mulia, Medan sedangkan para pelawan dirinya merasa berhak atas obyek sengketa maka sebagai pihak yang merasa dirugikan diajukannya gugatan perlawanan terhadap putusan yang menyatakan Oei Soei Lian (Terlawan I) sebagai pemilik obyek sengketa. Bahwa oleh karenanya bentuk upaya hukum yang ditempuh oleh para pelawan dengan mengajukan perlawanan adalah benar karena tidak melanggar tata tertib hukum acara.

³¹ Terdapat satu putusan yang tidak dapat dibuat anotasinya karena berkas putusan yang diteliee tidak lengkap (sehingga jumlah putusannya 71).

Pertimbangan Hakim ini tidak tepat. Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa oleh karena para pelawan merupakan para pihak dalam perkara No. 82/Pdt.G/1999/Pn.Mdn tanggal 27 Desember 1999 jo No. 329/PDT/2000/PT. Mdn, tertanggal 11 Nopember 2000 jo No. 2122 K/PDT/2001 tertanggal 8 Agustus 2002 No. 123 PK/PDT/2004 tertanggal 8 September 2004, maka para pelawan yang merasa tidak mengetahui jalannya perkara No. 82/Pdt.G/1999/Pn.Mdn tanggal 27 Desember 1999 tersebut hingga perkara tersebut berkekuatan hukum tetap, seharusnya mengajukan gugatan perdata kepada para pihak lainnya dalam perkara No. 82/Pdt.G/1999/PN.Mdn tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim seharusnya menyatakan bahwa gugatan perlawanan ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Dari total 72 putusan perdata yang diteliti, 19 putusan mengandung rekonsensi, dan 52 putusan yang tidak mengandung putusan rekonsensi³². Dari ke-19 putusan yang mengandung rekonsensi ini, terdapat 15 putusan yang diputus secara tepat, sedangkan yang diputus secara tidak tepat terdapat dalam 4 putusan.

Berdasarkan deskripsi di atas dapatlah diketahui bahwa, secara kuantitatif, di dalam memeriksa perkara-perkara pidana, terdapat hakim-hakim --- yaitu hakim-hakim yang terlibat dalam 152 (73.85%) putusan (dari 203 putusan pidana yang diteliti) --- yang melakukan pemeriksaan terhadap unsur-unsur tindak pidananya yang didakwakan oleh JPU, secara detail dan komprehensif, serta hakim-hakim --- yaitu hakim-hakim yang terlibat dalam 118 (58,13%) putusan, putusan (dari 149 putusan pidana yang diteliti) --- yang pertimbangannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Demikian juga dalam perkara-perkara perdata, terdapat hakim-hakim -

³² Terdapat satu putusan yang tidak dapat dibuat anotasinya karena berkas putusan yang diteliee tidak lengkap (sehingga jumlah putusannya 71).

-- yaitu hakim-hakim yang terlibat dalam 48 (66,67%) putusan putusan (dari 72 putusan perdata yang diteliti) --- yang putusannya sesuai dengan kaidah hukum.

Keadaan yang demikian pada dasarnya menunjukkan, bagaimana kemampuan menalar hakim dalam untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam tatanan hukum yang berlaku, dengan mengacu pada upaya mewujudkan cita-hukum yang mencakup idea tentang kepastian hukum, prediktabilitas, kemanfaatan sosial dan keadilan yang harus diwujudkan di dalam masyarakat melalui penegakan kaidah-kaidah hukum. Hakim-hakim dengan kemampuan menalar yang kurang memadai, tentu akan mengalami kesulitan untuk melakukan pemeriksaan terhadap unsur-unsur tindak pidananya yang didakwakan oleh JPU, secara detail dan komprehensif, atau memberikan pertimbangannya yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku (dalam perkara pidana), ataupun memberikan putusan yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku (dalam perkara perdata). Hal inilah yang mungkin terjadi pada pada sebagian hakim --- yaitu hakim-hakim yang terlibat dalam 51 (26.15%) putusan (dari 203 putusan pidana yang diteliti) --- yang tidak melakukan pemeriksaan dan pertimbangan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU, serta hakim-hakim --- yaitu hakim-hakim yang terlibat dalam 85 (41,87%) putusan (dari 203 putusan pidana yang diteliti) --- yang pertimbangannya tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, ataupun pada hakim-hakim dalam kasus perdata --- yaitu hakim-hakim yang terlibat 24 (33,33%) putusan (dari 72 putusan perdata yang diteliti) --- yang putusannya tidak sesuai dengan kaidah hukum. Meskipun tidak dapat dipungkiri keadaan tersebut dapat saja terjadi karena berbagai macam faktor penyebab, akan tetapi rendahnya kemampuan menalar dari para hakim, dapatlah ditengarai sebagai salah satu penyebab terjadinya hal di atas.

Kemampuan menalar hakim dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku, untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban manusia di dalam pergaulan hidupnya dengan mengacu pada upaya mewujudkan cita-hukum yang mencakup idea tentang kepastian hukum, prediktabilitas,

kemanfaatan sosial dan keadilan yang harus diwujudkan di dalam masyarakat melalui penegakan kaidah-kaidah hukum, masih merupakan merupakan pengetahuan dan keterampilan yang tidak terlalu banyak dikuasai dan dipahami oleh hakim-hakim tersebut, baik sejak mengikuti perkuliahan di Strata-1, atau selama hakim-hakim tersebut mengikuti seleksi penerimaan calon hakim (cakim), serta ketika akan diangkat menjadi hakim karier.

Sebagaimana diketahui, sebagian besar struktur kurikulum pada fakultas-fakultas hukum strata-1 di Indonesia, didominasi oleh aspek pengetahuan, penguasaan, serta pengembangan terhadap asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau aturan-aturan hukum, dan sedikit sekali muatan mata kuliah yang mengajarkan dan memberikan pemahaman ---- baik secara langsung maupun tidak langsung ---- terhadap berbagai bentuk penalaran dalam hukum.³³ Demikian pula ketika para hakim tersebut mengikuti seleksi penerimaan sebagai cakim. Materi tes yang dibuat dalam bentuk tertulis, bahkan dalam bentuk soal pilihan ganda, dengan substansi yang meliputi pengetahuan umum dan pengetahuan tentang ilmu hukum, tidak memberikan penilaian yang memadai terhadap kemampuan menalar dari calon hakim tersebut, karena titik beratnya pada penilaian tentang pengetahuan/penguasaan calon hakim terhadap ilmu hukum.³⁴ Hal ini terulang kembali dalam berbagai diklat yang harus diikuti oleh para hakim, materi-materi diklat banyak mengulang mata kuliah S1 dan lebih banyak teori dari pada materi peningkatan kemampuan di bidang teknik peradilan³⁵

³³ Pasal 18 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 berbunyi: Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

³⁴ Komisi Hukum Nasional, *Membangun Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Hakim*, Loc. Cit..

³⁵ *Ibid.*.Hal. 68

Kalaupun pada tahapan tertentu dari seleksi calon hakim tersebut,, terdapat psikotes yang materinya meliputi tes kemampuan verbal, kemampuan numerik, aritmatika, trigonometri, aljabar, menggambar, dan dalam tes tersebut ditanyakan pula motivasi peserta untuk menjadi hakim³⁶. Akan tetapi substansi soal-soal psikotes tertulis yang banya kemiripannya dengan tes IQ (*Intelegensi Quotient*) ini, lebih banyak melakukan penilaian terhadap kemampuan menalar secara umum, padahal ilmu hukum, sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri (yaitu sebagai ilmu parktis yang bersifat normologik), membutuhkan model penalaran yang spesifik, yan berbeda dengan model penalaran pada lmu-ilmu social atau humaniora pada umumnya.

Kekurangan ini sudah disadari oleh berbagai pihak, sehingga Komisi Hukum Nasional, berdasarkan hasil penelitiannya tentang *Membangun Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Hakim*, sampai [ada kesimpulan bahwa Diklat hakim selama ini belum mampu mencetak hakim yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan dunia peradilan,³⁷ sehingga materi diklat tersebut akan lebih baik bila (antara lain ditambah dengan : (a) Legal Reasoning; (b) Teknik Penyusunan Putusan; (c) Yurisprudensi dan putusan yang menjadi "*land mark decision*".³⁸

C. Kemahiran yuridik

Profesionalisme hakim dari unsur ini, terlihat dari keterampilan atau kemahirannya dalam menelusuri dan menemukan bahan-bahan hukum (*legal materials*), serta kemampuannya untuk menangani bahan-bahan hukum yang ada, dengan perkataan lain kemahiran yuridik ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk secara kontekstual memahami relevansi, menginterpretasi dan menerapkan kaidah-kaidah hukum yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan,

³⁶ *Ibid.* Hal. 51.

³⁷ *Ibid.* hal 150

³⁸ *Ibid.*.Hal. 93

yurisprudensi, dan sumber-sumber hukum lain yang relevan. Berdasarkan pengertian yang demikian maka kemahiran yuridik dalam putusan yang diteliti dapat dilihat dari bagaimana hakim merujuk pada yurisprudensi dan/ atau doktrin yang ada dan kemudian mempergunakan yurisprudensi dan/ atau doktrin tersebut, dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Khusus dalam putusan pidana, kemahiran yuridik dalam putusan yang diteliti dapat dilihat juga dari bagaimana penetapan hakim dalam menentukan vonis yang harus dijatuhkan kepada terdakwa, bila dibandingkan dengan tuntutan yang telah ditetapkan oleh JPU.

Sebagaimana lazimnya dalam sistem hukum di Negara-negara Eropa kontinental, hakim pada dasarnya tidak wajib untuk menggunakan dan mengikuti atau tidak terikat dengan yurisprudensi atau pun pendapat para ahli dibidang hukum (doktrin). Namun untuk memperkuat argumen-argumen atau pertimbangan-pertimbangannya, sangat disarankan agar Majelis Hakim menggunakan kaidah-kaidah hukum yang telah diakui oleh Mahkamah Agung dalam bentuk yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum.³⁹ Selain itu, tentunya sebagai salah satu sumber hukum yang diakui di dalam sistem hukum Indonesia, pendapat ahli berupa doktrin juga perlu digunakan, jika itu dapat memperkuat argumentasi hakim dalam membuat putusan.

Yurisprudensi sebagaimana dikemukakan oleh Djohansjah adalah “Putusan badan peradilan berkekuatan hukum tetap yang berisikan kaidah hukum yang penting serta diyakini dan diikuti oleh hakim lainnya pada elemen perkara yang sama dalam rangka menjamin kepastian hukum”.⁴⁰

³⁹ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah putusan Majelis [Hakim Agung](#) di [Mahkamah Agung](#) Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup Peradilan Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Agama dan Niaga yang dikualifikasi. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah beberapa kali dipergunakan sebagai acuan bagi para Hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif. (http://id.wikipedia.org/wiki/Yurisprudensi_Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia)

⁴⁰ Bandingkan dengan pendapat yang menyatakan bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan

Salah satu unsur penting dari Yurisprudensi yang membedakan dengan putusan lainnya adalah bahwa putusan tersebut telah “diikuti secara berulang-ulang” oleh hakim lainnya. Hakim lainnya yang dimaksud dalam proses ini dapat diartikan hakim pada tingkat pertama, tingkat banding, maupun Hakim Agung di Mahkamah Agung. Kriteria Yurisprudensi adalah: (a) telah berkekuatan hukum tetap; (b) merupakan penemuan hukum baru (*Rechtsvinding*); (c) menjawab permasalahan dinamika sosial masyarakat; (d) mencerminkan arah perkembangan hukum; (e) secara konstan (berulang-ulang) telah diikuti oleh hakim lainnya⁴¹.

Doktrin dapat diartikan sebagai pendapat dari para sarjana hukum yang ternama yang mempunyai kekuasaan (otoritas keilmuan) dan dijadikan acuan bagi hakim untuk mengambil keputusan. Dalam penetapan apa yang akan menjadi keputusan hakim, ia sering menyebut (mengutip) pendapat seseorang sarjana hukum mengenai kasus yang harus diselesaikannya; apalagi jika sarjana hukum itu menentukan bagaimana seharusnya. Pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut.⁴²

1. Kemahiran yuridik dalam putusan pidana

Mengenai penggunaan yurisprudensi dan doktrin dalam putusan-putusan pidana yang diteliti, dapatlah dilihat pada table. 1 di bawah ini:

memutus perkara dalam lingkup Peradilan Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Agama dan Niaga yang dikualifikasi. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah beberapa kali dipergunakan sebagai acuan bagi para Hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif. (http://id.wikipedia.org/wiki/Yurisprudensi_Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia)

⁴¹ Djohansjah, *Anotasi, Yurisprudensi Dan Putusan Penting (Landmark Decision)*, makalah dalam pertemuan rencana pembuatan anotasi dan laporan penelitian putusan hakim tahun 2007 dan 2008, Jakarta : Komisi Yudisial. 27 Maret 2009.

⁴² Wijiraharjo, *sumber-sumber hukum*, <http://wijiraharjo.wordpress.com/2008/02/02/doktrin/>, Februari 2, 2008

Tabel. 1
Penggunaan yurisprudensi dan doktrin dalam putusan pidana

NO.	Jenis perkara	Jumlah	Penggunaan			
			Doktrin		Yurisprudidensi	
			ada	tidak	Ada	tidak
1	Korupsi	65	14	51	6	58
2	Tindak Pidana Perbankan	1		1		1
3	Memasukkan Keterangan Palsu dalam akta otentik	1	1		1	
4	Pelanggaran Ijin Usaha	1		1		1
5	Pembalakan Liar	12	1	11		12
6	Illegal Fishing	2		2		2
7	Narkotika-Psikotropika	45	1	44		45
8	Terorisme	9	2	7	2	7
9	Penggelapan	9		9		9
10	Penggelapan dalam Jabatan	1	1		1	
11	Penipuan	11		11	1	10
12	Kelalaian yang menyebabkan matinya orang	3		3		3
13	Kelalaian yang menyebabkan lukanya orang	1		1		1
14	Pembunuhan	4	2	2	1	3
15	Aborsi	1		1		1
16	Penganiyaan	2		2	1	1
17	Kekerasan terhadap anak	1		1		1
18	KDRT	3		3		3
19	Hak Merk	1		1		1
20	Pemalsuan BBM	1		1	1	
21	Minyak Bumi dan Gas	2		2		2
22	Pencemaran Nama Baik	2		2		2
23	Penyebaran Berita Bohong oleh Pers	2	1	1	1	1
24	Makar	2		2		2
25	Perkosaan anak	1		1		1
26	Kekerasan Seksual terhadap anak	2		2		2
27	Pencabulan	1			1	1
28	Pedophilia	1		1		1
29	Kepabeanaan	3		3		3
30	Pemalsuan Surat	4		4		4
31	Pemilu	1		1		1
32	Kesehatan	1		1		1

33	Telekomunikasi	1				1
34	Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya	1		1		1
35	Pencucian Uang, Penipuan dan Menggunakan Surat Palsu	1		1		1
36	Pernikahan tanpa ijin yang sah	1		1		1
37	Pembakaran yang menyebabkan matinya orang	1		1		1
JUMLAH		203	24	179	16	187
JUMLAH TOTAL						

Penggunaan Yurisprudensi

Berdasarkan tabel di atas dapatlah diketahui secara umum, dari 37 jenis tindak pidana yang diteliti dalam 203 putusan hakim, terdapat 15 putusan, yang didalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengutip yurisprudensi. Yurisprudensi tersebut masing-masing terdapat dalam putusan tindak pidana: korupsi, penggelapan, penipuan, penganiayaan, pembunuhan, terorisme, memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. Perincian yurisprudensi tersebut dapat dilihat pada table. 2 dibawah ini:

Tabel. 2
Penggunaan yurisprudensi dalam putusan pidana
s

No	Yurisprudensi	Digunakan dalam Putusan PN Nomor	tentang	Pembuat Yurispru-densi	Hakim Pengguna dari PN	Hubungan dengan Unsur Tindak Pidana yang didakwakan JPU
1.	Putusan H.R. 27 Juni 1887, W.5449	961/Pid.B/2005/PN. Mks	perbuatan yang dilakukan dibawah pengaruh tekanan	Hoge Raad	Makasar	Untuk membuktikan
	- Putusan H.R. 17 Mei 1943 No. 576 - Putusan H.R. 24 Juni 1935, W.12875 - Putusan H.R 9 April 1934, NJ.1934, 1048 W. 12756		Unsur turut serta	Hoge Raad		Untuk membuktikan
2.	Putusan MA No.1456 K/Pdt/1998 tanggal 28 Juni 1999	77/Pid.B/2003/P N.Yk	Penyimpangan pelelangan bukan menjadi kewenangan pengadilan pidana	Mahkamah Agung	Yogyakarta	untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa bukan perbuatan pidana
3.	Putusan H.R 21 Juni 1926 W.11541	566/Pid.B/2004/PN. Jkt.Sel	Pelaku peserta	Hoge Raad		Untuk membuktikan
4.	Putusan H.R 23 April 1923	89/PID.B/2006/P N.SMG	Tentang Kerugian dalam pasal 266 KUHPerdara	Hoge Raad	Semarang	Untuk membuktikan
5	- Putusan MARI No. 525K/Pid/1990	1426/Pid.B/2003 /PN.Jkt.Pst	tentang kualifikasi orang yang turut serta	Mahkamah Agung	Jakarta Pusat	Untuk membuktikan

6	Putusan MA No.42 K/Kr/1965	01/Pid.B/2004/P N.Btl.	Tentang hilangnya sifat melawan hukum	Mahkamah Agung	Bantul	Untuk membuktikan
	HR 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906		Tentang "milik"	Hoge Raad		Untuk membuktikan
7	Putusan MA tanggal 9 November 1983 Reg.No.600 K/Pid/1982.	155/PID.B/2006/PN.Bi	tentang gabungan pasal yang didakwakan	Mahkamah Agung	PN Boyolali	Tidak untuk membuktikan
8	Putusan HR tanggal 29 Juni 1936 nomor 1047,	43/PID.B/2003/P N.PTK	Tentang turut serta melakukan	Hoge Raad	PN Pontianak	Untuk membuktikan
9	Mahkamah Agung putusan No. 275 K/Pid/1982 tanggal 15 Desember 1983, Mahkamah Agung	83/PID.B/2003/P N.PDG	Tentang arti tentang Korupsi baik secara formil maupun secara materil	Mahkamah Agung	PN Padang	Untuk membuktikan
10	MARI No. 1398/K/PID/ 1994	238/Pid.B/2006/PN.AB	Tentang pengertian setiap orang	Mahkamah Agung	PN Ambon	Untuk membuktikan
	Putusan HR Tanggal 9 Februari 1914.		Tentang unsur turut serta melakukan	Hoge Raad		Untuk membuktikan
11	Putusan MARI No. 572/K/Pid/2003 (kasus Akbar Tanjung),.	21/Pid.B/2005/P N.Palu	Tentang perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan	Mahkamah Agung	PN Palu	Untuk membuktikan
12	Putusan HR tanggal 17 Mei 1943. No. 576)	201/Pid.B/2006/PN.AB	Tentang pengertian turut serta,	Hoge Raad	PN Ambon	Untuk membuktikan
13	Tidak disebutkan	1992/PID.B/2006/PN.TNG	tentang pengertian penganiayaan	Tidak disebutkan	PN Tangerang	Untuk membuktikan
14	HR 22 Maret 1909	1281/Pid.B/2006 /PN.JKT PST	Tentang rencana lebih dahulu	Hoge Raad	PN Jakarta Pusat	Untuk membuktikan
	-		Tentang turut serta	Hoge Raad		Untuk membuktikan

	.R 24 Juni 1935 W 12875 - .R 9 Juni 1925, NJ 1925,785, W. 11437					
15	MA RI No.1061.K/Pid/19 90 tanggal 26 Juli 1990	131/PID.B/2005/ PN.SLMN	Tentang unsur pokok dari delik penipuan	Mahkamah Agung	PN Sleman	Untuk membuktikan
16	Putusan MA No. 185 K/Pid/1982 tanggal 1982	63/Pid.B/2005/P N.Smg	tentang keterangan saksi yang mempunyai kepentingan.	Mahkamah Agung	PN Semarang	Untuk membuktikan
17	Putusan Hoge Raad (tidak disebutkan)	320/Pid.B/20 06/PN.Ska	Tentang pengertian persetujuan	Hoge Raad	PN Surakarta	Untuk membuktikan

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penggunaan yurisprudensi dalam pertimbangan putusan pidana yang diteliti paling banyak pada putusan pidana korupsi yaitu 6 putusan. Sementara penggunaannya relative menyebar di seluruh Indonesia baik di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian Tengah dan Indonesia bagian Timur. Berdasarkan table tersebut juga terlihat bahwa hakim yang menggunakan yurisprudensi dalam pertimbangan putusannya adalah hakim pada pengadilan negeri yang berada di kota besar atau ibu kota provinsi yaitu Makassar, Ambon, Yogyakarta, Semarang, Padang, Palu, Tangerang dan Jakarta Pusat. Sedangkan empat dari penggunaan yurisprudensi tersebut dilakukan oleh hakim pada pengadilan negeri yang berada di ibu kota kabupaten/kotamadya yaitu Boyolali, Sleman, Bantul, dan Surakarta.

Bila ditelaah lebih lanjut, yurisprudensi dipergunakan oleh hakim paling banyak digunakan untuk mendukung argumentasi hakim dalam pertimbangan hukumnya, terutama dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU. Hal ini antara lain terlihat dalam putusan hakim dari Pengadilan Negeri Bantul 01/Pid.B/2004/PN.Btl tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Dalam mempertimbangkan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Hakim mempertimbangkan dua yurisprudensi yaitu putusan HR 16

Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 mengenai mengaku sebagai “milik” ialah barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang, serta Putusan MA tgl 8 Januari 1966 No.42 K/Kr/1965 yang menyatakan bahwa pada umumnya suatu tindakan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum selain berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan juga berdasarkan azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum.

Demikian pula dalam Putusan No. 83/PID.B/2003/PN.PDG tentang tindak pidana Korupsi. Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1982 tanggal 15 Desember 1983 untuk mempertimbangkan unsur “Melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999. Putusan Mahkamah Agung yang digunakan tersebut memberikan arti tentang Korupsi baik secara formil maupun secara materil dimana korupsi dinyatakan dengan tegas secara materil “melawan hukum”. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak patut, tercela, dan menusuk hati perasaan masyarakat banyak, ukurannya adalah azas hukumnya yang tidak tertulis ataupun azas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

Namun demikian terdapat Yurisprudensi yang digunakan tidak terkait secara langsung untuk mendukung argumentasi hakim dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini terlihat dalam putusan hakim dari Pengadilan Negeri No. 155/PID.B/2006/PN.B yang merujuk Putusan MA tanggal 9 November 1983 Reg.No.600 K/Pid/1982 tentang penggabungan dakwaan.

Penggunaan Doktrin

Berdasarkan tabel.2 di atas, dapat diketahui bahwa dari 37 jenis tindak pidana yang diteliti dalam 203 putusan hakim, terdapat 24 putusan dimana dalam pertimbangannya, Hakim mengutip doktrin. Doktrin tersebut masing-masing terdapat dalam putusan tindak pidana: korupsi, narkoba,

pembalakan liar, pembunuhan, pemberitaan bohong, pencucian uang, terorisme. Perincian doktrin tersebut dapat dilihat pada table. 3 dibawah ini:

Tabel. 3
Penggunaan doktrin dalam putusan pidana

No.	Putusan Pengadilan	Jenis perkara	Hakim Pengguna dari PN	Doktrin dari	Doktrin yang digunakan untuk mendukung
1	628/Pid.B/2006/PN. Jak.Sel	Korupsi	PN Jakarta Pusat	- Fockema Andreae - Lexicon Webster Dictionary, Ensiklopedia Grote Winkler Prins, Prof. Jur. Andi Hamzah dan Matiman Projohamidjojo, SH.,MM. - Syed Hussein Alatas - Prof Dr. Muladi, SH.	- Pengertian Korupsi - Rumusan perbuatan koruptif dari pelaku actual
				- R. Wiyono - PAF. Lamintang	Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain
				- Satochid Kartanegara	Unsur memaksa seseorang
2	961/Pid.B/2005/PN. Makassar	Korupsi	Makassar	- Roeslan Saleh - Memorie van toelichting	- Unsur melawan hukum - Overmacht
3	1469/Pid.B/2006/PN. Jkt.Tim	Korupsi	Jakarta Timur	R. Soesilo	Unsur perbuatan berlanjut
4	61/Pid.B/2005/PN.Smg	Korupsi	Semarang	Lawrence Friedman tentang komponen system Hukum.	Peran hakim dalam penemuan hukum
5	63/Pid.B/2003/PN.Btl	Korupsi	Bantul	Tidak disebutkan	tentang perbuatan melawan hukum
				tidak disebutkan	tentang perbuatan berlanjut
6	122/Pid.B/2004/PN.YK	Korupsi	Yogyakarta	Drs Lamintang dan R.Susilo	tentang unsur langsung dan tidak langsung
				Tidak disebutkan	tentang pengertian tentang unsur sengaja "opzet"

7	190/Pid.B/2005/PN.Jkt.Ut	Korupsi	Jakarta Utara	Yahya Harahap	tentang Surat Dakwaan
				Asas umum pemerintahan yang baik yang terdapat dalam UU No. 28 tahun 1999	asas kepastian hukum
8	No. 376/Pid.B/2005/PN.Smda	Korupsi	Samarinda	Bachsant Mustofa, SH,	tentang batalnya suatu aturan.
				Utrecht	tentang akibat hukum dari aturan yang tidak syah
				Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH,	tentang ajaran sifat melawan hukum
9	424/Pid.B/2005/PN.PBR	Korupsi	Pekanbaru	- Prof. Satochid Kartanegara	- Tentang unsur turut serta
				- Mr. M.H. Tirtaamidjaja	- Tentang syarat bersama-sama melakukan
				- Drs. P.A.F. Lamintang, SH - Prof. D Simons	Tentang Mededaderchap dan syarat kerjasama
10	73/Pid.B/2003/PN.MDN	Korupsi	Medan	- Hazewinkel-Surunga	unsur "Melawan Hukum"
11	560/Pid.B/2005/PN.PDG	Korupsi	Padang	- Doktrin Hukum Administrasi Negara tentang pengertian penyalahgunaan wewenang atau Detournement de pouvoir	- Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"
				- Tidak disebutkan	tentang bentuk dakwaan
12	240/Pid.B/2005/PN.Smg	Korupsi	Semarang	- Jurgen Meyer	Tentang kejahatan yang terorganisir
				- Doktrin tujuan pidanaaan	Tujuan pidanaaan
				- Doktrin pidanaaan	<i>suspended sentenced</i>
				- UNCAC dan Bribery in International Commercial Transaction	Factor yang meringankan hukuman

13	566/Pid.B/2004/PN. Jkt.Sel	Korupsi Perbankan	Jakarta Selatan	Prof. Satochid Karta	Unsur penyertaan
				Tidak disebutkan	Syarat <i>Voorgezette Handeling</i>
14	21/Pid.B/2005/PN.PI	Korupsi	Palu	Dr. Andi Hamzah, SH	unsur perbuatan melawan hukum.
				Dr. Indriyatno Seno Aji,SH.MH,	tentang penyalahgunaan wewenang.
				- Prof. Dr. Bagir Manan,SH.MC L, - H. Rosyidi Daryawidjaja,S H.MH	tentang akibat hukum peraturan perundang-undangan yang dibatalkan.
15	01/Pid.B/2004/PN.Btl.	Penggelapan dalam Jabatan	Bantul	- Memori penjelasan (<i>memorie van toelichting</i>) - Simons - Tidak disebutkan	unsur sengaja”
16	654/Pid.B/ 2006/ PN.Jkt.Ut	Pembalakan Liar	Jakarta Utara	Doktrin Peidanaan	Tujuan Pemidanaan
17	12/Pid.B/2006/PN.KTL	Pembalakan Liar	Kuala Tungkal	- Doktrin opzet	Unsur sengaja
18	1281/Pid.B/2006/PN.JKT PST	Pembunuhan	Jakarta Pusat	- Memorie van Toelichting	Unsure dengan sengaja
				Professor van Hattum	- Sengaja sebagai tujuan - Sengaja dengan kepastian - Sengaja dengan keinsyafan
				- Pompe - R. Soesilo - Prof MR. D Simons - PAF Lamintang	Unsur turut serta

19	101/Pid.B/2005/PN. Gtlo	Pembunuhan	Gorontalo	W.P.J Pompe,	Unsure dengan sengaja
20	201/Pid.B/2006/PN. Ab	Terorisme	Ambon	Pompe	Unsure turut serta
21	238/Pid.B/2006/PN. Ab	Terorisme	Ambon	- MvT - Satochid Kartanegara.	Unsur dengan sengaja
22	628/Pid.B/2005/PN.Dps	Narkotika	Denpasar	- Hugh D. Barlow, tentang karakteristik	Tentang karakteristik kejahatan terorganisir
				- Tidak disebutkan	Teori pemidanaan
23	1426/Pid.B/2003/PN.Jkt. Pst	Pemberitaan Bohong	Jakarta Pusat	- Von Hippel Frank tentang Teori Bayangan	Untuk membuktikan unsure dengan sengaja
				- Frank tentang	
				- Prof. Van Bemmelen tentang Teori Praduga	
				- Teori Pemidanaan (Teori absolute, Teori Relatif, Teori Gabungan)	
				Tentang Plegen menurut : Prof Simons, Mr Noyon, Prof Hazewinkel Zuringa	Unsure dengan bersama-sama
				Tentang "turut serta" dalam Memorie van Toechlichting Wetboek van Strafrecht Belanda	
				- Tentang Sistem Peradilan Pidana yaitu Model Keseimbangan kepentingan dan Criminal Control Model	Pemidanaan
24	89/PID.B/2006/PN.SMG	Memasukka	Semarang	- Prof. Roeslan	Turut Serta

		n keterangan palsu dalam akta otentik		- Memorie Van Toelicting	
				- Wirjono Prodjodikoro	Akta otentik

Berdasarkan tabel di atas dapatlah diketahui bahwa penggunaan doktrin dalam pertimbangan putusan hakim pidana yang diteliti, relatif menyebar di seluruh Indonesia, baik Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Doktrin tersebut paling banyak digunakan oleh hakim-hakim di PN yang berdomisili di kota besar dan/ atau ibu kota propinsi, seperti Pengadilan Negeri Semarang, Yogyakarta, Palu, Makasar, Gorontalo, Ambon, Samarinda, Denpasar, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Pekanbaru, Padang dan Medan. Sementara sebagian kecil hakim di PN yang berkedudukan di ibu kota kabupaten menggunakan doktrin dalam mempertimbangan putusan yaitu di pengadilan negeri Bantul, Kuala Tungkal, Dari tabel tersebut juga didapatkan gambaran bahwa Hakim paling sering menggunakan doktrin dalam mempertimbangkan kasus korupsi yaitu 14 putusan.

Hal ini bisa dilihat dalam salah satu putusan korupsi yaitu putusan no. 560/Pid.B/2005/PN.PDG. Dalam mempertimbangan unsur *“yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”* dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair, Hakim mengutip Doktrin Hukum Administrasi Negara (HAN) bahwa pengertian penyalahgunaan wewenang atau *Detournement de pouvair* mengandung pengertian perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkungan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini jelas berbeda dengan pengertian tindakan sewenang-wenang (kesewenang-wenangan) atau yang disebut *Abus de Droit/Willekeun* yang mengandung

pengertian perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan diluar lingkungan ketentuan perundang-undangan.

Profesionalisme hakim dari perspektif kemahiran yuridik ini juga dapat dilihat dari bagaimana penetapan hakim dalam menentukan vonis yang harus dijatuhkan kepada terdakwa, bila dibandingkan dengan tuntutan yang telah ditetapkan oleh JPU.

Berat ringannya hukuman yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana dalam batas-batas tertentu diyakini dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) baik terhadap terpidana (agar tidak mengulangi lagi perbuatannya) ataupun terhadap calon-calon pelaku tindak pidana (agar tidak melakukan tindak pidana). Selain efek jera, berat ringannya hukuman tentunya juga berpengaruh terhadap rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Mahkamah Agung menyadari sepenuhnya hal tersebut dan secara khusus melalui SEMA No. 1 Tahun 2000 menginstruksikan kepada Hakim agar menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan berat dan sifat dari tindak pidana tertentu yaitu: tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat dan lingkungan hidup. Hukuman yang setimpal tersebut diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat.

Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tentang suatu perbuatan diluar dari dakwaan JPU (walaupun terbukti dalam persidangan). Putusan Hakim harus berdasarkan surat dakwaan, tercantum dalam pasal 182 ayat (4) KUHP (yang sepadan dengan pasal 292 ayat (1) HIR dahulu) yang berbunyi: "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang".

Sebelum menjatuhkan hukuman, hakim biasanya mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Dalam penelitian ini ditemukan putusan-putusan hakim yang dipertimbangkan secara obyektif, dan sejalan dengan pertimbangannya atas faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Hal ini antara

lain terlihat dalam Putusan 424/PID.B/2005/PN.PBR. Pada Putusan ini JPU menuntut hukuman penjara selama 12 tahun dikurangi masa tahanan, namun Hakim, setelah secara obyektif mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan, menjatuhkan hukuman selama 4 tahun dikurangi masa tahanan. Demikian dapat ditemukan dalam putusan 101Pid.B/2005/PN.GTLO, hakim menjatuhkan hukuman yang sama dengan tuntutan JPU setelah secara proporsional mempertimbangkan factor-faktor yang meringankan dan memberatkan.

Akan tetapi sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat pula vonis hakim yang jauh lebih rendah dari tuntutan JPU, termasuk pada perkara-perkara yang secara khusus oleh Mahkamah Agung disebutkan dalam SEMA No. 1 Tahun 2000 agar dijatuhi hukuman yang setimpal. Misalnya Pada Putusan No. **252/Pid.B/2005/PN.Smg**JPU menuntut pidana penjara selama 6 tahun dikurangi masa tahanan, namun hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi masa tahanan. Singkatnya hukuman penjara yang dijatuhkan tidak konsisten dengan pertimbangan tentang faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan yang telah disebutkan oleh Hakim yang bersangkutan pada putusannya. Walaupun perbandingan di antara faktor-faktor yang memberatkan dan faktor-faktor yang meringankan cukup seimbang namun Hakim menjatuhkan hukuman yang jauh lebih ringan daripada tuntutan JPU, yaitu 1/6 (16.7%) dari tuntutan JPU.

2. Kemahiran yuridik dalam putusan perdata

Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa dari 83 putusan perdata yang diteliti, terdapat 14 putusan yang didalam pertimbangannya menggunakan yurisprudensi. Yurisprudensi tersebut masing-masing terdapat dalam putusan perkara:Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Tanah,

Perlawanan terhadap sita jaminan, Perlawanan terhadap putusan pengadilan, Perbuatan melawan hukum dalam organisasi, Perbuatan melawan hukum malpraktik medis, Perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit, Wanprestasi dalam Hutang Piutang. Perincian 14 yurisprudensi tersebut dapat dilihat pada tabel.4 dibawah ini:

Tabel. 4
Pergunaan yurisprudensi dalam putusan perdata

No	Yurisprudensi	Digunakan dalam Putusan PN No.	Tentang	Hakim Pengguna dari PN	Jenis perkara
1	Putusan Hoge Raad Lindenbaum Cohen, Tahun 1919, tanggal 13 Januari 1919	08/Pdt.G/2006/PN. Bjm	Pengertian bertentangan dengan hukum	Banjarmasin	Perbuatan melawan Hukum
2	Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Linden Baum Vs Cohen	108/Pdt.G/2004/P N-Bks	tentang pengertian bertentangan dengan hukum.	Bekasi	PMH dalam Organisasi
3	Putusan Mahkamah Agung RI No. 2702/K/Put/1995	10/Pdt.G/2005/PN. Kray	Tentang perbedaan perhitungan antara debitur kreditur maka yang digunakan adalah perhitungan dari pihak bank.	Karanganyar	PMH Kredit
	Putusan Mahkamah Agung RI No. 449/K/Sip/1990 dan 556/K/Sip/1971		Bahwa ketentuan dalam pasal 173 ayat (3) HIR tidaklah bersifat kaku.mutlak dan Hakim harus bersikap aktif yang benar – benar dapat menyelesaikan perkara secara tuntas		
4	Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Linden Baum Vs Cohen	31/Pdt.G/2003/PN-TK	Pengertian bertentangan dengan hukum	Tanjung Karang	PMH
5	Putusan MARI No.125 K/Sip/1973 tanggal 10 Juni 1975	195/Pdt.G/2004/P N.JKT.TIM	Tentang bantahan atau perlawanan yang diajukan kedua kalinya	Jakarta Timur	Perlawanan terhadap eksekusi penetapan pengadilan
6	Putusan Hoge Raad tahun 1919	47/Pdt.G/2004/ PN.Jkt.Pst	tentang perbuatan melawan hukum	Jakarta Pusat	PMH Malpraktik Medis
7	Putusan MARI No. 1917. K/Pdt/1986,.	Putusan Pengadilan Negeri No. 41/Pdt.G/2003/PN. Kdi	tentang adanya kewenangan hakim menurunkan tingkat suku bunga yang terlalu tinggi dna diluar kewajaran	Kendari	Wanprestasi Hutang Piutang
	Pputusan MARI No.		menetapkan bunga 4 %		

	167. K/Pdt/1991,		setiap bulan, dalam dunia usaha dan telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak dirasa adil dan patut		
8	MA RI No. 10/1972/K/Sip/1982	07/PDT.G/2005/P N.M.BLN	untuk menentukan siapa dan pihak mana yang dipilih untuk digugat adalah sepenuhnya hak penggugat, kepada siapa dirasakan telah merugikan hak-hak keperdataannya	Muara Bulian	PMH dalam Penguasaan Tanah
9	MA No. 305/K/Sip/1971.	03PDT.G/2005/PN .AM	bahwa Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat walaupun sebagai pihak Turut Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan azas acara perdata, dan hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa	Arga Makmur	PMH dalam Penguasaan Tanah
	Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919		Pengertian bertentangan dengan hukum		
10	Mahkamah Agung No. 143 K/Sip/1956 tertanggal 14 Agustus 1957	02/PDT.G/2005/P N.KTL	mengenai uang jasa Pengacara	Kuala Tungkal	PMH dalam Penguasaan Tanah
	Mahkamah Agung No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971		Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat.		
11	Yurisprudensi tetap MA RI	40/PDT.G/2006/P N.JBI	hibah tidak boleh melebihi 1/3 harta kekayaan/warisan,	Jambi	PMH dalam penguasaan tanah
12	Putusan MA No. 366 K/Pdt/1962 tanggal 31 Oktober 1962	256/PDT.G/2005/P N.MDN	Tentang perlawanan terhadap penyitaan conservatoir beslag yang tidak diatur secara khusus dalam HIR, perlawanan yang diajukan pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima	Medan	Perlawanan terhadap sita jaminan
13	Putusan MA No. 394 K/Pdt/1984		terhadap barang-barang yang sudah dijamin		

	tanggal 31 Mei 1985		hutang tidak dapat diletakkan sita jaminan”.		
14	Putusan MA No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976	60/PDT.G/2004/P N.MDN	azas neb is in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberikan status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”	Medan	Perlawanan terhadap putusan Pengadilan
	Putusan MA No. 497 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976		perkara yang pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.		

Berdasarkan tabel di atas dapatlah diketahui bahwa penggunaan yurisprudensi dalam pertimbangan putusan hakim perdata yang diteliti hanya di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah. Yurisprudensi tersebut sebagian besar dirujuk oleh hakim yang berada ibu kota provinsi ataupun kota besar seperti Medan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur, Banjarmasin, Kendari, Jambi dan Tanjung Karang. Sebagian lagi dirujuk oleh beberapa hakim berdomisili di daerah ibu kota kabupaten, yaitu Bekasi, Muara Bulian (Jambi), Arga Makmur (Bengkulu Utara).

Sedangkan untuk penggunaan doktrin dalam pertimbangan hakim, hanya ditemukan pada 1 putusan dari ari 83 putusan perdata yang diteliti. Putusan tersebut adalah putusan No 23/Pdt/G/2003/PN Kry tentang Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Tanah Warisan.

Tabel. 6
Penggunaan doktrin dalam putusan perdata

No .	Putusan PN No.	Jenis perkara	Hakim Pengguna dari PN	Doktrin dari	Doktrin yang digunakan untuk mendukung
1	23/Pdt/G/2003/PN Kry	PMH Penguasaan Tanah Warisan	Karanganyar	Tidak disebutkan	Pembuktian perbuatan melawan hukum

Berdasarkan tabel di atas dapatlah diketahui bahwa untuk perkara perdata, Hakim sangat minim dalam penggunaan doktrin dalam pertimbangan putusannya.

Berdasarkan pendeskripsian di atas, maka bila profesionalisme hakim dilihat dari perspektif kemahiran yuridik, dapatlah diketahui bahwa, secara kuantitatif, jumlah hakim yang mempergunakan yurisprudensi untuk memperkuat argumen-argumen dalam pertimbangannya, baik dalam pemeriksaan perkara pidana maupun penyelesaian sengketa perdata, masih relatif sedikit, yaitu hanya 24 majelis hakim dari 203 perkara pidana, dan 14 majelis hakim dari 83 sengketa perdata.

Hal yang relatif sama juga terlihat dalam penggunaan doktrin. Secara kuantitatif, jumlah hakim yang merujuk pada doktrin untuk memperkuat argumen-argumen dalam pertimbangannya, baik dalam pemeriksaan perkara pidana maupun penyelesaian sengketa perdata, masih relatif sedikit, yaitu 17 majelis hakim dari 203 perkara pidana, dan 1 majelis hakim dari 83 sengketa perdata yang diteliti.

Meskipun tidak dilakukan kajian lebih jauh dan mendalam, mengapa relatif sedikit hakim yang merujuk pada yurisprudensi dan doktrin untuk memperkuat argumen-argumen dalam pertimbangannya, akan tetapi kondisi di atas dapat saja tertafsir, masih rendahnya tingkat keterampilan atau kemahirannya dalam menelusuri dan menemukan bahan-bahan hukum (*legal materials*), serta kemampuannya untuk menangani bahan-bahan hukum yang ada, serta

memperlihatkan adanya “keengganan” dari hakim untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalismenya. Tidak adanya konsekuensi lebih lanjut dari para hakim yang telah mempergunakan atau tidak mempergunakan yurisprudensi dan doktrin dalam pertimbangannya, sepertinya menjadi alasan pembenar dari adanya keadaan ini. Hal yang relatif sama juga ditemukan berdasarkan hasil penelitian Komisi Hukum Nasional tentang, “standar pengujian profesi hukum (Jaksa, Hakim dan Advokat), dengan adanya kekurangan dari kemampuan hakim dalam hal-hal yang menyangkut kemahiran yuridis ini, maka dalam diklat hakim perlu diberi materi yang menekankan pada penguatan kapasitas personal, baik menyangkut keterampilan hukum (*skill*) maupun kapasitas personal yang menyangkut pemahaman mengenai etika profesi hukum masing-masing profesi Jaksa, Hakim dan Advokat. Baik dalam diklat umum dan diklat khusus, muatan materi-nya mencakup antara lain: (a) Materi pengetahuan hukum, (b) Materi penunjang atas materi pengetahuan hukum yang sifatnya lebih teknis dan aktual, (c) Materi keterampilan (*skill*) baik yang keterampilan hukum maupun keterampilan sebagai personal profesi hukum.⁴³

D. Kesadaran serta komitmen profesional

Kesadaran serta komitmen profesional mencakup upaya penumbuhan sikap, kepekaan dan kesadaran etik profesional, khususnya yang berkenaan dengan pembebanan profesi hukum sebagai profesi yang berorientasi pada upaya mewujudkan keadilan di dalam masyarakat serta profesi hukum sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*).

Kesadaran serta komitmen profesional hakim ini dapat dilihat antara lain dari: (a) pendampingan penasihat hukum (advokat).

⁴³ Tim Peneliti Indonesian Court Monitoring, *standar pengujian profesi hukum (Jaksa, Hakim dan Advokat)*, Yogyakarta: Indonesian Court Monitoring, 2002, hal. 131.

1. Pendampingan Penasihat Hukum (Advokat)

a. Pendampingan penasihat hukum (advokat) dalam putusan pidana

Hak terdakwa atau tersangka atas bantuan hukum, dijamin oleh undang-undang. Pasal 56 ayat (1) KUHAP mewajibkan “pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan” untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang “disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan tindak pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri”.

Namun dalam praktiknya ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP seringkali tidak diterapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 203 putusan yang diteliti, terdapat 135 perkara yang terdakwanya didampingi oleh penasehat hukum dan terdapat 64 perkara, yang terdakwanya tidak didampingi penasihat hukum selama persidangan berlangsung.

Tidak diterapkannya Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang bertujuan untuk melindungi hak tersangka dan terdakwa atas bantuan hukum tersebut banyak ditemukan pada kasus pembalakan liar dan kasus pidana narkoba/psikotropika. Pada beberapa kasus /narkoba psikotropika yang ditemukan penyimpangan pelaksanaan pasal 56 ayat (1) dimulai sejak terdakwa berada dalam proses penyidikan. Adanya ketidaksesuaian tersebut juga terjadi pada kasus pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba. Dari 45 putusan narkoba-psikotropika yang diteliti dalam kasus narkoba dan psikotropika, terdapat 30 putusan (67%), yang terdakwanya tidak didampingi penasihat hukum selama persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa ketiadaan jasa bantuan hukum umumnya berkorelasi dengan status sosial dari terdakwa. Misalnya pada kasus korupsi, yang pada umumnya terdakwa berasal dari golongan yang relatif mampu, Dari 65 Putusan yang diteliti, hanya terdapat 12 (18 %) perkara yang terdakwanya tidak didampingi oleh penasihat hukum selama proses persidangan. Demikian pula pada kasus pembalakan liar dari 12 putusan yang diteliti terdapat 9 perkara dimana terdakwanya tidak didampingi oleh penasihat hokum.

Tidak didampinginya terdakwa oleh penasihat hokum sangat berpotensi melanggar HAM terdakwa dan rentan terjadinya manipulasi barang bukti. Pada putusan 13/Pid.B/2006/PN.Sleman terlihat bahwa pemeriksaan Balai POM memakan waktu yang lama yaitu 2 bulan yaitu sejak tanggal 18 Oktober (penangkapan) sampai dengan 22 Desember sementara barang bukti narkotika yang diperiksa hanyalah seberat 0,37gram. Sedangkan selama masa pemeriksaan laboratorium tersebut tersangka tetap ditahan. Sedangkan pengaturan di dalam UU No.22 tahun 1997 diatur bahwa Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana narkotika untuk paling lama 24 jam dan dapat diperpanjang sampai dengan 48 jam. Perpanjangan 48 jam tersebut dimaksudkan untuk pemeriksaan laboratorium, dalam rangka membuktikan kebenaran atas kecurigaan atau dugaan keras adanya narkotika. Bila ternyata tidak terbukti maka tersangka segera dibebaskan.

Kondisi ini tentunya perlu ditindaklanjuti mengingat bahwa UUD 1945⁴⁴ telah mengatur tentang kedudukan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi setiap warga negara tanpa memandang latar belakang status sosial. Selain itu, berbagai ketentuan dalam undang-undang, dalam hal ini pasal 56 ayat (2) KUHAP dan Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, telah mengatur tentang bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap pencari keadilan yang tidak mampu. Bahkan pada akhir tahun 2008 Pemerintah telah menerbitkan PP No. 83 Tahun 2008 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Oleh karena itu penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP tidak boleh diabaikan lagi oleh para pejabat peradilan di semua tingkatan, termasuk hakim.

Putusan yang dijatuhkan dalam persidangan dimana hak terdakwa untuk mendapat bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, diabaikan berpotensi dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan putusan tersebut. Dalam Putusan No. 1565 K/pid/1991 tanggal 16 September 1991, Mahkamah Agung sependapat dengan *Judex Facti* dalam menolak kasasi JPU dengan alasan antara lain bahwa penyidik (Jaksa) ketika memeriksa tersangka tidak menunjuk Penasihat Hukum sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan oleh karenanya Tuntutan JPU dinyatakan Tidak Dapat Diterima.⁴⁵

b. Pendampingan penasehat hukum (advokat) dalam putusan perdata

⁴⁴ Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni: 2007, Edisi Pertama, halaman 152-159.

Berbeda dengan perkara pidana, dalam kasus perdata, memang tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik HIR, RBg, maupun peraturan-peraturan lain, bahwa para pihak dalam perkara perdata wajib menggunakan advokat, sehingga, para pihak dalam perkara perdata boleh beracara tanpa menggunakan jasa advokat.

Dari 83 putusan perkara perdata yang diteliti, sebagian besar adalah perkara yang setidaknya salah satu pihak menggunakan jasa advokat untuk mewakilinya, yakni 65 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang tidak satu pun dari para pihaknya menggunakan jasa advokat untuk mewakilinya hanyalah 5 perkara.

Berdasarkan deskripsi di atas dapatlah diketahui bahwa, masih terdapatnya terdakwa-terdakwa yang tidak didampingi oleh advokat, walaupun secara normatif, seharusnya ia memiliki hak untuk itu, memberikan indikasi kurangnya kepekaan hakim terhadap penumbuhan dan pengembangan sikap, dan kesadaran etik profesionalnya, yang berorientasi pada upaya mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Sebagai penganut profesi yang terhormat (*officium nobile*), seharusnya hakim memiliki kepekaan untuk berupaya memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa secara proposional. Untuk itulah sebagaimana hasil penelitian Tim Komisi Hukum Nasional, yang menemukan kelemahan yang sama, kemudian menyimpulkan perlunya peningkatan potensi kepribadian seorang calon hakim atau hakim tentang *sense of justice* dan visi penegakan hukumnya, maka materi *psikotest* harus mencakup materi sebagai berikut: Kecerdasan intelektual (IQ), Kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ).⁴⁶

Demikian juga dengan adanya persoalan yang terkait dengan kasalahan pengetikan. Walaupun terkesan sepele, kesalahan-kesalahan seperti ini sangat mengganggu dan perlu

⁴⁶ Tim Peneliti Indonesian Court Monitoring, *Standar Pengujian Profesi Hukum (Jaksa, Hakim dan Advokat)*, Op. Cit, hal. 130.

mendapat perhatian secara proposional. Seharusnya, dalam menulis putusan, yang menjadi acuan adalah: bagaimana dengan membaca putusan tersebut, orang yang sebelumnya sama sekali tidak terlibat dengan perkara yang bersangkutan dan tidak tahu menahu mengenai, bisa menjadi mengerti perkara tersebut dengan komprehensif, lengkap, jelas, benar, dan tepat. Karena hanya dengan demikianlah putusan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan benar/tepat.

Para hakim dan panitera selalu mendapat berbagai macam pendidikan dan pelatihan secara rutin dan berkala. Kiranya satu pelatihan yang juga sudah sangat mendesak diperlukan adalah pelatihan peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik, tertib, rapi, sistematis, dan benar bagi mereka. Sepertinya, selama ini, pelatihan seperti itu belum pernah diadakan, barangkali karena tidak pernah disadari sudah betapa buruk dan parahnya Bahasa Indonesia dalam putusan-putusan.

BAB. IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang profesionalisme hakim, yang dilihat dari aspek-aspek penguasaan atas ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridik, kemahiran yuridik, dan kesadaran serta komitmen profesional, yang terakomodasi dalam putusan pengadilan, dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Profesionalisme hakim dari aspek penguasaan atas ilmu hukum

- a. Profesionalisme hakim dari aspek penguasaan atas ilmu hukum, dalam putusan pidana, terlihat dari upaya dari hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap bentuk dakwaan JPU, sedangkan dalam putusan perdata terlihat dalam ketepatan penggunaan hukum
- b. Dari 203 putusan pidana yang diteliti, terdapat 144 (70,9 %) putusan yang bentuk dakwaannya secara tepat diperiksa dan diteliti oleh hakim, dan terdapat 59 (29,06 %) putusan, dimana hakim tidak secara tepat melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan. Padahal dari 203 putusan pidana tersebut, terdapat 144 (70,9 %) surat dakwaan yang telah menggunakan bentuk dakwaan yang tepat, dan ada 51 (25,1 %) dakwaan yang telah dibuat secara tidak cermat dan tidak tepat
- c. Dari 72 putusan perdata yang diteliti, terdapat 52 (72,2 %) putusan yang tepat dalam menggunakan hukum, dan terdapat 19 (26,3 %) putusan yang tidak tepat dalam menggunakan hukum.

2. Profesionalisme hakim dari aspek kemampuan berpikir yuridik

- a. Profesionalisme hakim dari aspek kemampuan berpikir yuridik, dalam putusan pidana, terlihat dari upaya hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan

oleh JPU, kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim dengan kaidah hukum, serta perbandingan antara putusan hakim, dengan tuntutan JPU, sedangkan dalam putusan perdata, hal ini terlihat pada bagaimana upaya hakim dalam mempergunakan hukum untuk memeriksa dan mempertimbangkan sengketa yang diperiksanya (kesesuaian dengan kaidah hukum); memeriksa dan mempertimbangkan putusan provisi dan putusan serta merta; memeriksa dan mempertimbangkan sita jaminan/ sita revindikatoir. serta membuat putusan untuk perkara yang diperiksanya.

- b. Dari 203 putusan pidana yang diteliti,
 - 1) terdapat 152 (73.85%) putusan yang unsur-unsur tindak pidananya diperiksa dan dipertimbangkan secara baik dan komprehensif oleh Majelis Hakim, dan terdapat 51 (26.15%) putusan yang unsur-unsur tindak pidananya tidak diperiksa dan dipertimbangkan secara baik dan komprehensif oleh Majelis Hakim
 - 2) Pada putusan-putusan yang unsur-unsurnya tindak pidananya tidak diperiksa dan dipertimbangkan secara baik, umumnya ketidakcermatan tersebut terjadi dalam bentuk (a) Hakim tidak mempertimbangkan unsur satu persatu, akan tetapi langsung membuat kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU; (b) Hakim Tidak mempertimbangkan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU; (c) Terdapat ketidakkonsistenan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU; (d) Terdapat Ketidaktepatan dalam mengidentifikasi bentuk dakwaan JPU
 - 3) Terdapat 118 (58,13%) putusan, yang pertimbangannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dan terdapat 85 (41,87%) putusan, yang pertimbangannya tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

- 4) Dari 203 putusan pidana yang memvonis terdakwa bersalah, terdapat 141 putusan (69,80%) yang vonis hakimnya lebih ringan daripada tuntutan JPU; 15 (7,43%) putusan dimana hakim menjatuhkan hukuman yang sama dengan tuntutan JPU; dan 7 (3,47%) putusan, vonis hakim lebih berat dari tuntutan JPU.
 - 5) Dari keseluruhan putusan yang diteliti, selain ditemukan putusan-putusan hakim yang dipertimbangkan secara obyektif, dan sejalan dengan pertimbangannya atas faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, ditemukan juga : (1) vonis hakim yang jauh lebih rendah dari tuntutan JPU, termasuk pada perkara-perkara yang secara khusus oleh Mahkamah Agung disebutkan dalam SEMA No. 1 Tahun 2000; (2) Hakim menjatuhkan putusan yang bukan saja jauh lebih ringan dari pada tuntutan JPU, namun juga melanggar ketentuan hukuman minimum; (3) Ketidaktepatan Hakim dalam merumuskan amar putusan
- c. Dari 59 putusan perdata yang diteliti,
- 1) Terdapat 48 (66,67%) putusan yang sesuai dengan kaidah hukum dan terdapat 24 (33,33%) putusan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum.
 - 2) Ketidaksesuai dengan norma yang berlaku terjadi dalam hal: (a) Kesalahan dalam menetapkan dasar gugatan dari penggugat; (b) Ketidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembuktian; (c) Ketidaktepatan dalam menentukan kewenangan mengadili; (d) Ketidak sesuai dengan hukum perdata materil; (e) Ketidak tepatan dalam menggunakan dasar hukum
 - 3) Terdapat 65 putusan (58,56%) mengandung permohonan putusan provisi dan permohonan putusan serta merta, dengan perincian 13 permohonan putusan provisi (11,71% dari total 72 putusan) dan 52 permohonan putusan serta merta (46,85 % dari total 72 putusan).

- 4) Terdapat 46 putusan (41,44%) mengandung permohonan sita jaminan atau permohonan sita revindikatoir. Dari ke-46 putusan ini hanya terdapat 4 putusan yang tidak tepat dalam hal penetapan sita jaminan/sita revindikatoir, yaitu Putusan No. 76/Pdt/G/2002/PN.TK, 04/Pdt/G/2006/PN.Sbg, 183/PDT.G/2005/PN.MDN dan 498/PDT.G/2004/PN.MDN
- 5) Terdapat 56 putusan (77,78%) mengandung eksepsi. Dari ke-56 putusan ini, terdapat 46 putusan (82,14%) yang diputuskan secara tepat, dan terdapat 10 putusan (17,86%), yang diputuskan secara tidak tepat
- 6) Terdapat 66 putusan yang mengandung putusan konvensi, dan 5 putusan yang tidak mengandung putusan konvensi. Dari ke-66 putusan yang memuat putusan konvensi tersebut, 44 (66,67%) putusan telah diputuskan secara tepat, dan 22 (33,33%) putusan yang tidak diputuskan secara tepat
- 7) Terdapat 19 putusan mengandung rekonsensi, dan 52 putusan yang tidak mengandung putusan rekonsensi⁴⁷. Dari ke-19 putusan yang mengandung rekonsensi ini, terdapat 15 putusan yang diputus secara tepat, sedangkan yang diputus secara tidak tepat terdapat dalam 4 putusan.

3. Profesionalisme hakim dari aspek kemahiran yuridik

- a. Profesionalisme hakim dari aspek kemahiran yuridik, dalam putusan yang diteliti (baik pidana maupun perdata) dapat dilihat dari bagaimana hakim merujuk pada yurisprudensi dan/ atau doktrin yang ada dan kemudian mempergunakan yurisprudensi dan/ atau doktrin

⁴⁷ Terdapat satu putusan yang tidak dapat dibuat anotasinya karena berkas putusan yang diteliee tidak lengkap (sehingga jumlah putusannya 71).

tersebut, dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Khusus dalam putusan pidana, kemahiran yuridik dalam putusan yang diteliti dapat dilihat juga dari bagaimana penetapan hakim dalam menentukan vonis yang harus dijatuhkan kepada terdakwa, bila dibandingkan dengan tuntutan yang telah ditetapkan oleh JPU

- b. Dari 37 jenis tindak pidana yang diteliti dalam 203 putusan hakim, terdapat 15 putusan, yang didalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengutip yurisprudensi dan terdapat 24 putusan dimana dalam pertimbangannya, Hakim mengutip doktrin.
- c. Dari 83 putusan perdata yang diteliti, terdapat 14 putusan yang didalam pertimbangannya menggunakan yurisprudensi, dan hanya terdapat satu putusan yang menggunakan doktrin.

4. Profesionalisme hakim dari aspek kesadaran serta komitmen profesional

- a. Profesionalisme hakim dari aspek kesadaran serta komitmen profesional, dalam putusan yang diteliti (baik pidana maupun perdata) dapat dilihat dari pendampingan penasehat hukum (advokat).
- b. Dari 203 putusan yang diteliti, terdapat 135 perkara yang terdakwaanya didampingi oleh penasehat hukum dan terdapat 64 perkara, yang terdakwaanya tidak didampingi penasehat hukum selama persidangan berlangsung.

B. SARAN

.....

.....

.....

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa. *Pengembangan Integritas dan Profesionalisme Hakim*. Makalah pada diskusi panel yang diselenggarakan oleh BPHN dan Universitas Gajah Mada. Yogyakarta 24-27 April 2007.
- Ais, Chatamarrasjid. *Pola Rekrutmen Dan Pembinaan Karir Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum*. Makalah disampaikan dalam kegiatan Seminar Tentang Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. yang diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan FH UNSRI dan Kanwil Dephukham Prop. Sumatera Selatan. di Palembang 3 – 4 April 2007
- Djohansjah, J. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*
_____. *Anotasi. Yurisprudensi Dan Putusan Penting (Landmark Decision)*. makalah dalam pertemuan rencana pembuatan anotasi dan laporan penelitian putusan hakim tahun 2007 dan 2008. Jakarta : Komisi Yudisial. 27 Maret 2009.
- Fachruddin, Irfan. *Konsekuensi Pengawasan Peradilan TUN Terhadap Tindakan Pemerintah*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. 2003.
- Indragiri, Reza. *Pengembangan Integritas Profesi Hakim*, Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI. dalam http://www.badilag.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1315. 2008
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahkan oleh raisul Muttaqien. Cet. Pertama. Bandung : Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa. 2006
- Kouk, Hendri. *Di Antara Reruntuhan Pilar Mahkamah Agung*. <http://www.asmakmalaikat.com/go/artikel/hukum/hukum10.htm>
- MacCormick, Neil. *Legal reasoning and Legal Theory*. Oxford: Oxford University Press. 1994.
- Mahfud MD, Moh.. *Pengadilan dan Demokrasi “Rabaan Diagnosa dan Terapi*. makalah disampaikan dalam dalam Dinner Lecture yang diselenggarakan oleh Komite Indonesia untuk Demokrasi (KID) di Hotel Ciputra Surabaya. 21 Nopember 2007
- Mertodikusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogjakarta: Liberty. 1988
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif. Teoretis. Praktik dan Masalahnya*. PT Alumni: 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Bersatulah Kekuatan Hukum Progresif*. http://unisosedem.org/ekopol_detail.php?aid=4438&coid=3&caid=21. sumber kompas 6 september 2004

- Ritzer, Goerge dan Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. diterjemahkan oleh Nurhadi. Yogyakarta : Kreasi Wacana. 2008
- Salman, Otje. *Sosiologi Hukum. Suatu Pengantar*. Bandung: Armico. 1987.
- Schiff, David and Richard Nobles (eds.). *Jurisprudence*. Butterworth: London. 2003. bandingkan dengan Gunther Teubner and Alberto Febbraro. *State, Law and Economy As Autopoietic System : Regulation and Autonomy in A New Perspective*. Milan : Dot. A Giuffre. 1992.
- Sidharta, Bernard Arief. *Partisi Hukum dan Perkembangan Hukum*. dalam I.S. Susanto dan Bernard L. Tanya (Ed.). *Wajah Hukum di Era Reformasi: Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. S.H.* Bandung : Citra Aditya Bakti. 2000
- _____. *Partisi Hukum dan Perkembangan Hukum*. dalam I.S. Susanto dan Bernard L. Tanya (Ed.). *Wajah Hukum di Era Reformasi: Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. S.H.* Bandung : Citra Aditya Bakti. 2000. Hal. 206
- Siregar, Bismar. *Cermin Kebeningan Nurani Hakim* <http://tokohindonesia.com/ensiklopedi/b/bismar-siregar/biografi/01.shtml>. 26-10-2006
- Sitompul, Asril. *Pengantar Tentang Legal reasoning*. <http://pihilawyers.com/blog/?p=35>
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Sparringa, Daniel. *Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-undang yang Demokratis : Kajian Politik*. Disampaikan dalam seminar nasional Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-undang yang Demokratis dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia. yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Tanggal 15-15 April 1998.
- Sulistiyono, Adi. *Pengembangan Kemampuan Hakim Dari Perspektif Sosiologis*. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Pengembangan Kemampuan Hakim. Kerjasama Komisi Yudisial. Pengadilan Tinggi. Fakultas Hukum Universitas SamRatulangi; tanggal 21-22 Oktober di Hotel Ritzzy Manado.
- Teubner, Gunther Richard Nobles. dan David Schiff. *The Autonomy Of Law: An Introduction to Legal Autopoiesis* dalam David Schiff and Richard Nobles (eds.). *Jurisprudence*. London : Butterworth. 2003.
- Tim Peneliti Indonesian Court Monitoring, *standar pengujian profesi hukum (Jaksa, Hakim dan Advokat)*, Yogyakarta: Indonesian Court Monitoring. 2002

Tim Peneliti Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia. *Laporan Akhir Rekrutmen Dan Karir Di Bidang Peradilan*. Disusun Oleh Kelompok Kerja A.2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 10 Januari 2003

_____. *Reformasi Dan Reorientasi Pendidikan Hukum Di Indonesia*. Jakarta/Bandung. 2004. hlm. 53-54. Tersedia: <http://www.khn.go.id>. Diakses tanggal 5 September 2006.

_____, *Membangun Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Hakim*, Jakarta : Laporan Penelitian Tim Komisi Hukum Nasional, Agustus 2005.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Ke Arah Reformasi Sistem Peradilan Indonesia*. makalah Seminar "Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep. Hukum dan HAM RI di Palembang. 3-4 April 2007

_____. *Konsep Hukum. Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*. makalah yang disampaikan pada penataran Metodologi Penelitian Hukum di Universitas Hasanuddin. Makassar. 4 – 5 Februari 1994.

Wijiraharjo. *sumber-sumber hukum*. <http://wijiraharjo.wordpress.com/2008/02/02/doktrin/>. Februari 2. 2008

World Bank. *Village Justice In Indonesia. Case studies on access to justice. village democracy and governance*. February 2004